



PUTUSAN
Nomor 799/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Diamanta Sembiring als Yaman;
2. Tempat lahir : Pancur Batu;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/1 Oktober 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Durin Simbelang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Diamanta Sembiring als Yaman ditangkap pada tanggal 5 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/269/III/RES.1.6/2024/Reskrim tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa Diamanta Sembiring als Yaman ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu **1. Daniel Simbolon, SH., 2. Bahota Silaban, SH., MH., 3. Feri Santoso Tania, SH., MH., 4. Syahputra Ambarita, SH.,** Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Daniel Simbolon, SH., & Rekan Alamat Jl. Brigjend

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 799/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katamso No 398 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Nomor W2.U4/1235/Hkm.00/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 799/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 6 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 799/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 6 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIAMANTA SEMBIRING ALS YAMAN bersalah melakukan tindak pidana *"perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dimuka umum lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang undang"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 Jo Pasal 65 KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIAMANTA SEMBIRING ALS YAMAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil barang 2400cc Merk Hino FM8JN1D-EGJ/FM2 BK B 9157 UVXX warna hijau nomor rangka : MJEFMJN1JJE25203 dan nomor mesin : J08EUFR00013 atas nama PT. KARYA MAKMUR PERKASA;
 - 1 (satu) unit F1 Truk Merk MITSUBISHI BK B 8914 BE warna hijau nomor rangka : FV419J-740482, nomor mesin : 8DC11-398280 atas nama CV DUTA BARU EXPRESS;
 - 1 (satu) Keping CD Berisi Rekaman CCTV;
 - 1 (satu) Bungkus Pecahan Kaca;

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 799/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bungkus Batu Koral;
- 1 (satu) bilah parang;
- 1 (satu) bilah parang;
- 1 (satu) buah senapan angin;

Dipergunakan dalam berkas perkara Martinus Siahaan Als Cecep, dkk;

4. Menetapkan terdakwa DIAMANTA SEMBIRING ALS YAMAN dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Diamanta Sembiring Als. Yaman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghasutan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 KUHPidana Jo. Pasal 65 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa Diamanta Sembiring Als. Yaman dari segala Dakwaan (Vrijspraak) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (Onslaag Van Rechtsvervolging);
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa Diamanta Sembiring Als Yaman dari Rumah Tahanan Negara;
4. Memulihkan nama dimasyarakat. baik Terdakwa dalam harkat dan martabatnya;
5. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;
6. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aquo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya menyatakan tetap mengacu dan tetap berpendirian pada tuntutan kami terdahulu;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 799/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa DIAMANTA SEMBIRING Als YAMAN pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024, sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Jamin Ginting Dusun I Desa Durin Simbelang A Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dimuka umum lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya telah terjadi keributan antara organisasi kemasyarakatan Pemuda Karya Nasional (PKN) dan organisasi kemasyarakatan Ikatan Pemuda Karya (IPK) di sekitar wilayah Kecamatan Pancurbatu kabupaten Deli serdang, sehingga pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 pukul 18.00 WIB, terdakwa yang merupakan ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) IPK Kecamatan Pancurbatu memerintahkan seluruh anggotanya untuk berkumpul di Base Camp IPK Pancurbatu yang merupakan sebuah warung milik terdakwa yang terletak di Desa Durin Sembelang A Kecamatan Pancur Batu untuk melawan pihak dari PKN Pancurbatu yang akan menyerang kantor PAC IPK Pancurbatu yang letaknya berdekatan dengan base camp IPK Pancurbatu.

Pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB terjadi penyerangan terhadap kantor PAC IPK Pancurbatu namun para penyerang tidak berhasil merusak kantor PAC IPK Pancurbatu, sehingga pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 04.30 ketika sedang berjaga-jaga di kantor PAC IPK Pancurbatu, terdakwa DIAMANTA SEMBIRING ALIAS YAMAN bersama dengan saksi Martinus Siahaan Als Cecep, saksi Agus Sahputra Ginting, saksi Ersada Gurusinga, saksi Beni Tarigan dan anggota terdakwa lainnya lebih kurang 50 orang dengan masing-masing membawa senjata tajam dan senapan angin mengetahui adanya sebuah truk yang diduga milik lawan dari pihak PKN melintas di jalan Jamin Ginting Desa Durin Sembelang A mendekati kantor PAC IPK Pancurbatu, sehingga terdakwa memerintahkan seluruh anggotanya bersiaga di Kantor PAC Pancurbatu dan menyerang pihak lawan PKN yang datang mendekati kantor PAC IPK Pancurbatu. Atas perintah terdakwa tersebut sehingga saksi Martinus Siahaan Als Cecep bersiaga dengan

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 799/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang sebilah samurai, saksi Agus Sahputra Ginting memegang sebilah parang, saksi Ersada Gurusinga memegang sebuah senapan angin, saksi Beni Tarigan memegang senilah parang dan anggota terdakwa lainnya dengan masing-masing memegang senjata tajam memberhentikan sebuah truk warna hijau No. Pol. BK. 8914 BE yang dikemudikan saksi Ivan Sanzes dan saksi Martinus Siahaan Als Cecep, saksi Agus Sahputra Ginting, saksi Ersada Gurusinga, saksi Beni Tarigan langsung berkata kepada saksi Ivan Sanzes "KAMI CUMAN DAPAT ABUNYA AJA BUJANG INAM ANJING BABI", kemudian saksi Martinus Siahaan Als Cecep, saksi Agus Sahputra Ginting, saksi Ersada Gurusinga, saksi Beni Tarigan melempari dengan menggunakan batu kearah depan truk dan mengenai kaca depan truk sehingga pecah, kemudian melempari dengan batu kesebelah kiri truk sehingga kaca sebelah kiri truk pecah dan kemudian saksi Ersada Gurusinga menembakkan senapan angainya dari sebelah kiri truk dan pelurunya mengenai kepala bahagian kiri saksi Ivan Sanzes, dank arena saksi Ivan Sanzes ketakutan dan kesakitan sehingga saksi Ivan Sanzes memajukan mobilnya dan melarikan diri dari tempat tersebut.

Selanjutnya pada Pukul 05.30 wib saksi Simon Tarigan yang mengemudikan Truck Warna Hijau plat No.B 9157 UVX yang bermuatan Tanah Timbun melintas di Jl. Jamin Ginting Dusun I Desa Durin Simbelang A Kecamatan Pancur Batu di depan kantor PAC IPK Pancurbatu, tiba-tiba ada seorang dari arah kantor PAC IPK Pancurbatu berteriak sambil berkata "INI MOBIL KEY-KEY", sehingga saksi Martinus Siahaan Als Cecep, saksi Agus Sahputra Ginting, saksi Ersada Gurusinga, saksi Beni Tarigan dan anggota lainnya dan anggota IPK lainnya mengerumuni Mobil Truck yang dikemudikan saksi Simon Tarigan dan saksi Martinus Siahaan Als Cecep, saksi Agus Sahputra Ginting, saksi Ersada Gurusinga, saksi Beni Tarigan melempari dengan batu dan memukul-mukul mobil truck yang dikemudikan Simon Tarigan dengan kayu kearah depan truk sehingga kaca depan truk pecah. dan sebuah batu yang dilemparkan mengenai kepala sebelah kanan saksi Simon tarigan sehingga berdarah, sehingga saksi Simon Tarigan menjalankan truk yang dikendarinya dan berhasil menyelamatkan diri dan berobat ke RSU PANCUR BATU.

Kemudian saksi Ivan Sanzes dan saksi Simon Tarigan membuat Laporan ke Polrestabes Medan sehingga terdakwa Diamanta Sembiring Alias yaman dan saksi Martinus Siahaan Als Cecep, saksi Agus Sahputra Ginting, saksi Ersada Gurusinga, saksi Beni Tarigan (penuntutan terpisah) ditangkap

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 799/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Kepolisian.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor R/3/VER UM/III/2024/RS. Bhayangkara tanggal 11 Maret 2024 ditandatangani oleh dr. GREGORIUS R. BESTWAN P. PURBA menyatakan telah dilakukan pemeriksaan terhadap SIMON TARIGAN dengan hasil pemeriksaan dijumpai luka robek yang sudah dijahit pada kepala bagian atas dengan panjang lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki dijumpai luka robek yang sudah dijahit pada kepala atas diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian sementara waktu.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor R/2/VER UM/III/2024/RS. Bhayangkara tanggal 01 Maret 2024 ditandatangani oleh dr. GREGORIUS R. BESTWAN P. PURBA menyatakan telah dilakukan pemeriksaan terhadap IVAN SANZES dengan hasil pemeriksaan dijumpai luka robek pada dahi kiri dengan panjang satu koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki dijumpai luka robek pada dahi kiri diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 jo pasal 65 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa DIAMANTA SEMBIRING Als YAMAN bersama saksi Martinus Siahaan Als Cecep, saksi Agus Sahputra Ginting, saksi Ersada Gurusinga, dan saksi Beni Tarigan (ke-empatnya dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024, sekira pukul 04.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Jamin Ginting Dusun I Desa Durin Simbelang A Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, ***perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat***, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya telah terjadi keributan antara organisasi kemasyarakatan

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 799/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuda Karya Nasional (PKN) dan organisasi kemasyarakatan Ikatan Pemuda Karya (IPK) di sekitar wilayah Kecamatan Pancurbatu kabupaten Deli serdang, sehingga pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 pukul 18.00 WIB, terdakwa yang merupakan ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) IPK Kecamatan Pancurbatu memerintahkan seluruh anggotanya untuk berkumpul di Base Camp IPK Pancurbatu yang merupakan sebuah warung milik terdakwa yang terletak di Desa Durin Sembelang A Kecamatan Pancur Batu untuk melawan pihak dari PKN Pancurbatu yang akan menyerang kantor PAC IPK Pancurbatu yang letaknya berdekatan dengan base camp IPK Pancurbatu.

Pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB terjadi penyerangan terhadap kantor PAC IPK Pancurbatu namun para penyerang tidak berhasil merusak kantor PAC IPK Pancurbatu, sehingga pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 04.30 ketika sedang berjaga-jaga di kantor PAC IPK Pancurbatu, terdakwa DIAMANTA SEMBIRING ALIAS YAMAN bersama dengan saksi Martinus Siahaan Als Cecep, saksi Agus Sahputra Ginting, saksi Ersada Gurusinga, saksi Beni Tarigan dan anggota terdakwa lainnya lebih kurang 50 orang dengan masing-masing membawa senjata tajam dan senapan angin mengetahui adanya sebuah truk yang diduga milik lawan dari pihak PKN melintas di jalan Jamin Ginting Desa Durin Sembelang A mendekati kantor PAC IPK Pancurbatu, sehingga terdakwa memerintahkan seluruh anggotanya bersiaga di Kantor PAC Pancurbatu dan menyerang pihak lawan PKN yang datang mendekati kantor PAC IPK Pancurbatu. Atas perintah terdakwa tersebut sehingga saksi Martinus Siahaan Als Cecep bersiaga dengan memegang sebilah samurai, saksi Agus Sahputra Ginting memegang sebilah parang, saksi Ersada Gurusinga memegang sebuah senapan angin, saksi Beni Tarigan memegang senilah parang dan anggota terdakwa lainnya dengan masing-masing memegang senjata tajam memberhentikan sebuah truk warna hijau No. Pol. BK. 8914 BE yang dikemudikan saksi Ivan Sanzes dan saksi Martinus Siahaan Als Cecep, saksi Agus Sahputra Ginting, saksi Ersada Gurusinga, saksi Beni Tarigan langsung berkata kepada saksi Ivan Sanzes "KAMI CUMAN DAPAT ABUNYA AJA BUJANG INAM ANJING BABI", kemudian saksi Martinus Siahaan Als Cecep, saksi Agus Sahputra Ginting, saksi Ersada Gurusinga, saksi Beni Tarigan melempari dengan menggunakan batu kearah depan truk dan mengenai kaca depan truk sehingga pecah, kemudian melempari dengan batu kesebelah kiri truk sehingga kaca sebelah kiri truk pecah dan kemudian saksi Ersada Gurusinga menembakkan senapan anginnya dari sebelah kiri truk dan pelurunya mengenai kepala bahagian kiri

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 799/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ivan Sanzes, dank arena saksi Ivan Sanzes ketakutan dan kesakitan sehingga saksi Ivan Sanzes memajukan mobilnya dan melarikan diri dari tempat tersebut.

Kemudian sekira Pukul 05.30 wib saksi Simon Tarigan yang mengemudikan Truck Warna Hijau plat No.B 9157 UVX yang bermuatan Tanah Timbun melintas di Jl. Jamin Ginting Dusun I Desa Durin Simbelang A Kecamatan Pancur Batu di depan kantor PAC IPK Pancurbatu, tiba-tiba ada seorang dari arah kantor PAC IPK Pancurbatu berteriak sambil berkata "INI MOBIL KEY-KEY", sehingga saksi Martinus Siahaan Als Cecep, saksi Agus Sahputra Ginting, saksi Ersada Gurusinga, saksi Beni Tarigan dan anggota lainnya dan anggota IPK lainnya mengerumuni Mobil Truck yang dikemudikan saksi Simon Tarigan dan saksi Martinus Siahaan Als Cecep, saksi Agus Sahputra Ginting, saksi Ersada Gurusinga, saksi Beni Tarigan melempari dengan batu dan memukul-mukul mobil truck yang dikemudikan Simon Tarigan dengan kayu kearah depan truk sehingga kaca depan truk pecah. dan sebuah batu yang dilemparkan mengenai kepala sebelah kanan saksi Simon tarigan sehingga berdarah, sehingga saksi Simon Tarigan menjalankan truk yang dikendarinya dan berhasil menyelamatkan diri dan berobat ke RSU PANCUR BATU.

Kemudian saksi Ivan Sanzes dan saksi Simon Tarigan membuat Laporan ke Polrestabes Medan sehingga terdakwa Diamanta Sembiring Alias yaman dan saksi Martinus Siahaan Als Cecep, saksi Agus Sahputra Ginting, saksi Ersada Gurusinga, saksi Beni Tarigan (penuntutan terpisah) ditangkap petugas Kepolisian.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor R/3/VER UM/III/2024/RS. Bhayangkara tanggal 11 Maret 2024 ditandatangani oleh dr. GREGORIUS R. BESTWAN P. PURBA menyatakan telah dilakukan pemeriksaan terhadap SIMON TARIGAN dengan hasil pemeriksaan dijumpai luka robek yang sudah dijahit pada kepala bagian atas dengan panjang lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki dijumpai luka robek yang sudah dijahit pada kepala atas diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian sementara waktu.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor R/2/VER UM/III/2024/RS. Bhayangkara tanggal 01 Maret 2024 ditandatangani oleh dr. GREGORIUS R. BESTWAN P. PURBA menyatakan telah dilakukan pemeriksaan terhadap IVAN SANZES dengan hasil pemeriksaan dijumpai luka robek pada dahi kiri dengan

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 799/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang satu koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki dijumpai luka robek pada dahi kiri diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 2 jo pasal 65 KUHPidana.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa DIAMANTA SEMBIRING Als YAMAN bersama saksi Martinus Siahaan Als Cecep, saksi Agus Sahputra Ginting, saksi Ersada Gurusinga, dan saksi Beni Tarigan (ke-empatnya dilakukan penuntutan terpisah)pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024, sekira pukul 04.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Jamin Ginting Dusun I Desa Durin Sembelang A Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya telah terjadi keributan antara organisasi kemasyarakatan Pemuda Karya Nasional (PKN) dan organisasi kemasyarakatan Ikatan Pemuda Karya (IPK) di sekitar wilayah Kecamatan Pancurbatu kabupaten Deli serdang, sehingga pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 pukul 18.00 WIB, terdakwa yang merupakan ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) IPK Kecamatan Pancurbatu memerintahkan seluruh anggotanya untuk berkumpul di Base Camp IPK Pancurbatu yang merupakan sebuah warung milik terdakwa yang terletak di Desa Durin Sembelang A Kecamatan Pancur Batu untuk melawan pihak dari PKN Pancurbatu yang akan menyerang kantor PAC IPK Pancurbatu yang letaknya berdekatan dengan base camp IPK Pancurbatu.

Pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB terjadi penyerangan terhadap kantor PAC IPK Pancurbatu namun para penyerang tidak berhasil merusak kantor PAC IPK Pancurbatu, sehingga pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 04.30 ketika sedang berjaga-jaga di kantor PAC IPK Pancurbatu, terdakwa DIAMANTA SEMBIRING ALIAS YAMAN bersama dengan saksi Martinus Siahaan Als Cecep, saksi Agus Sahputra

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 799/Pid.B/2024/PN Lbp



Ginting, saksi Ersada Gurusinga, saksi Beni Tarigan dan anggota terdakwa lainnya lebih kurang 50 orang dengan masing-masing membawa senjata tajam dan senapan angin mengetahui adanya sebuah truk yang diduga milik lawan dari pihak PKN melintas di jalan Jamin Ginting Desa Durin Sembelang A mendekati kantor PAC IPK Pancurbatu, sehingga terdakwa memerintahkan seluruh anggotanya bersiaga di Kantor PAC Pancurbatu dan menyerang pihak lawan PKN yang datang mendekati kantor PAC IPK Pancurbatu. Atas perintah terdakwa tersebut sehingga saksi Martinus Siahaan Als Cecep bersiaga dengan memegang sebilah samurai, saksi Agus Sahputra Ginting memegang sebilah parang, saksi Ersada Gurusinga memegang sebuah senapan angin, saksi Beni Tarigan memegang senilah parang dan anggota terdakwa lainnya dengan masing-masing memegang senjata tajam memberhentikan sebuah truk warna hijau No. Pol. BK. 8914 BE yang dikemudikan saksi Ivan Sanzes dan saksi Martinus Siahaan Als Cecep, saksi Agus Sahputra Ginting, saksi Ersada Gurusinga, saksi Beni Tarigan langsung berkata kepada saksi Ivan Sanzes "KAMI CUMAN DAPAT ABUNYA AJA BUJANG INAM ANJING BABI", kemudian saksi Martinus Siahaan Als Cecep, saksi Agus Sahputra Ginting, saksi Ersada Gurusinga, saksi Beni Tarigan melempari dengan menggunakan batu kearah depan truk dan mengenai kaca depan truk sehingga pecah, kemudian melempari dengan batu kesebelah kiri truk sehingga kaca sebelah kiri truk pecah dan kemudian saksi Ersada Gurusinga menembakkan senapan anginnya dari sebelah kiri truk dan pelurunya mengenai kepala bahagian kiri saksi Ivan Sanzes, dank arena saksi Ivan Sanzes ketakutan dan kesakitan sehingga saksi Ivan Sanzes memajukan mobilnya dan melarikan diri dari tempat tersebut.

Kemudian sekira Pukul 05.30 wib saksi Simon Tarigan yang mengemudikan Truck Warna Hijau plat No.B 9157 UVX yang bermuatan Tanah Timbun melintas di Jl. Jamin Ginting Dusun I Desa Durin Simbelang A Kecamatan Pancur Batu di depan kantor PAC IPK Pancurbatu, tiba-tiba ada seorang dari arah kantor PAC IPK Pancurbatu berteriak sambil berkata "INI MOBIL KEY-KEY", sehingga saksi Martinus Siahaan Als Cecep, saksi Agus Sahputra Ginting, saksi Ersada Gurusinga, saksi Beni Tarigan dan anggota lainnya dan anggota IPK lainnya mengerumuni Mobil Truck yang dikemudikan saksi Simon Tarigan dan saksi Martinus Siahaan Als Cecep, saksi Agus Sahputra Ginting, saksi Ersada Gurusinga, saksi Beni Tarigan melempari dengan batu dan memukul-mukul mobil truck yang dikemudikan Simon Tarigan dengan kayu kearah depan truk sehingga kaca depan truk pecah. dan sebuah



batu yang dilemparkan mengenai kepala sebelah kanan saksi Simon tarigan sehingga berdarah, sehingga saksi Simon Tarigan menjalankan truk yang dikendarinya dan berhasil menyelamatkan diri dan berobat ke RSU PANCUR BATU.

Kemudian saksi Ivan Sanzes dan saksi Simon Tarigan membuat Laporan ke Polrestabes Medan sehingga terdakwa Diamanta Sembiring Alias yaman dan saksi Martinus Siahaan Als Cecep, saksi Agus Sahputra Ginting, saksi Ersada Gurusinga, saksi Beni Tarigan (penuntutan terpisah) ditangkap petugas Kepolisian.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor R/3/VER UM/III/2024/RS. Bhayangkara tanggal 11 Maret 2024 ditandatangani oleh dr. GREGORIUS R. BESTWAN P. PURBA menyatakan telah dilakukan pemeriksaan terhadap SIMON TARIGAN dengan hasil pemeriksaan dijumpai luka robek yang sudah dijahit pada kepala bagian atas dengan panjang lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki dijumpai luka robek yang sudah dijahit pada kepala atas diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian sementara waktu.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor R/2/VER UM/III/2024/RS. Bhayangkara tanggal 01 Maret 2024 ditandatangani oleh dr. GREGORIUS R. BESTWAN P. PURBA menyatakan telah dilakukan pemeriksaan terhadap IVAN SANZES dengan hasil pemeriksaan dijumpai luka robek pada dahi kiri dengan panjang satu koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki dijumpai luka robek pada dahi kiri diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 65 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Simon Tarigan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan telah terjadi kekerasan dan penganiayaan terhadap diri saksi;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di BAP dan keterangan saksi benar;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 06.00 wib di Jl. Jamin Ginting Dusun I Desa Durin Simbelang Kecamatan Pancur Batu tepatnya di Depan POS IPK PAC Pancur Batu;
- Bahwa awalnya saksi sedang melintas di Jalan tersebut dengan mengendarai truck membawa tanah timbun kemudian tiba-tiba ada seorang pria berteriak sambil berkata "ini truck key-key" pada saat satu orang laki-laki tersebut berteriak kurang lebih 50 orang mengerumuni mobil truck yang saksi kendarai dan beberapa orang memukul-mukul mobil truck yang saksi kendarai menggunakan batu kayu dan senapan dan kaca mobil yang saksi kendarai pecah dipukul menggunakan kayu dan kemudian saksi tetap menjalankan truck saksi dan tiba-tiba saksi dilempari dengan batu dan saksi ditembakin menggunakan senapan sehingga kaca depan mobil truck saksi pecah dan lemparan batu tersebut mengenai kepala saksi sehingga kepala saksi mengalami luka berdarah di bagian kepala saksi sebelah kanan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 05.30 wib saksi berangkat dari Gudang PT Keykey Cahaya Gemilang yang berada di Jl. Jamin Ginting Dusun II Desa Tiang Layar mengendarai truck warna hijau plat No B 9157 UVX yang bermuatan tanah timbun yang mana saksi akan mengantarkan ke Desa sampali yang mana saksi adalah supir truck yang bekerja untuk PT Keykey Cahaya Gemilang kemudian pada saat saksi di Jl. Jamin Ginting Dusun I Desa Durin Simbelang Kecamatan Pancur Batu tepatnya di Depan Pos IPK PAC Pancur Batu dan saksi melihat ada kurang 50 orang sedang berdiri di POS IPK Pancur Batu tersebut kemudian salah satu dari mereka berteriak "ini mobil keykey" kemudian orang-orang tersebut yang kurang lebih 50 orang menyerang saksi dengan cara memukuli mobil saksi menggunakan batu dan kayu dan saksi melihat dari Pos IPK ada seseorang menggunakan senapan menembaki saksi dan pada saat itu memukuli mobil truck di bagian kaca kanan, kaca mobil tersebut pecah karena dipukuli menggunakan kayu dan batu oleh orang-orang itu dan kemudian saksi dilempari dengan menggunakan batu yang mana kepala saksi terkena lemparan batu tersebut dan kepala saksi berdarah di bagian kepala sebelah kanan dan

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 799/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi terus berjalan menghindari penganiayaan tersebut dan pada saat saksi sudah melewati POS IPK tersebut saksi terus berjalan dan saksi memegang kepala saksi dan ternyata kepala saksi sudah mengeluarkan darah dan saksi langsung pergi ke RSUD Pancur Batu untuk menjalani perawatan dan pada saat saksi turun saksi melihat mobil truck warna hijau no plat B 9157 UVX sudah hancur juga dibagian lampu depan sebelah kanan pecah, kaca mobil kanan kiri pecah, dan kaca depan pecah akibat tembakan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut kemudian saksi menjalani perawatan di RSUD Pancur Batu dan setelah itu saksi menelpon teman saksi an. Bernardo Aginta Tarigan dan saksi berkata "dilemparin oleh orang di pos IPK dan sekarang saksi sedang berada di rumah sakit umum pancur batu dan bernando berkata tunggu saksi segera kesana" kemudian teman saksi tersebut sampai menemui saksi dan sekitar pukul 12.00 wib saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pancur Batu;

- Bahwa saksi membenarkan BAP. No 19 itu adalah keterangan saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal Evi Ginting dan Karok Sembiring;
- Bahwa saksi tidak bisa pastikan Terdakwa ada dikerumunan orang-orang tersebut atau tidak karena rame sekali;
- Bahwa truk yang saksi bawa adalah milik PT Keykey Cahaya Gemilang;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan PT Keykey Cahaya Gemilang dengan IPK sampai sekarang;
- Bahwa dimobil truck yang saksi bawa ada tulisan PT Keykey Cahaya Gemilang;
- Bahwa saat ini mobil truck yang saksi bawa tersebut sudah kembali atau sudah dipinjam pakai;
- Bahwa mobil tersebut saat ini sudah diperbaiki;
- Bahwa tidak ada perdamaian dalam perkara ini dan tidak ada yang datang untuk minta damai;
- Bahwa yang terkena lemparan adalah kepala saksi kena lempar batu;
- Bahwa PT. Keykey Cahaya Gemilang berdomisili di Tinag Layar;
- Bahwa Pemilik PT. Keykey Cahaya Gemilang namanya Beje Gurusinga;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa mobil truck PT. Keykey Cahaya Gemilang dilempari, saksi hanya pekerja sebagai supir;
- Bahwa PT. Keykey Cahaya Gemilang bergerak dibidang angkut tanah karang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa direkaman CCTV tersebut ada Saudara Evi Ginting dan Gatot sembiring;
- Bahwa saudara Evi Ginting dan Gatot sembiring saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi sempat dirawat inap selama 2 (dua) hari;
- Bahwa lokasi yang ada dalam rekaman CCTV di dekat kantor IPK;
- Bahwa saat itu bukan hanya mobil saksi yang lewat disitu ada juga mobil orang lain;
- Bahwa saat itu kecepatan laju kendaraan saksi 20km/jam;
- Bahwa saksi jalan pelan karena truk yang didepan saksi juga jalan lambat;
- Bahwa saat itu saksi melihat ada yang membawa kayu, batu, kelewang dan senjata tajam;
- Bahwa saksi tidak ada perhatikan anggota IPK bentrok sama siapa;
- Bahwa waktu itu saksi lihat ada yang pegang senapan angin;
- Bahwa saat itu ada juga yang bawa 2 (dua) parang;
- Bahwa saksi mengetahui 2 (dua) batu coral tersebut dimana batu tersebut diambil dari dalam mobil setelah kejadian;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang mobil mitsubishi;
- Bahwa saat kejadian kepala sebelah kanan yang kena lempar kadang-kadang masih sakit;
- Bahwa setelah kepala sebelah kanan saksi terkena lemparan, saksi masih bisa bawa truck saat itu;
- Bahwa selama ini lewat jalan itu tidak pernah ada masalah baru ini ada kejadian seperti ini;
- Bahwa setahu saksi yang punya PT. Keykey Cahaya Gemilang adalah BJ Gurusinga;
- Bahwa saksi sudah 1 (satu) tahun kerja di PT. Keykey Cahaya Gemilang;
- Bahwa ada jam kerja untuk seorang supir di PT. Keykey Cahaya Gemilang tapi tergantung bomgkarannya kadang jam 6 pagi kadang jam 7 malam;
- Bahwa saat kejadian jam 6 (enam) pagi;
- Bahwa masa menyerang saat itu ada dikiri dan dikanan dengan kondisi kaca setengah terbuka;
- Bahwa setelah tahu kepala saksi berdarah saksi langsung berobat lalu ke Polsek untuk buat laporan dan menghubungi pengawas Yus Tarigan dan Nando Tarigan;

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 799/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu masalah antara PT. Keykey Cahaya Gemilang dengan IPK;
- Bahwa saksi tidak kenal Epianus;
- Bahwa saat itu dikanan dan kiri saksi rame orang sekitar \pm 50 orang;
- Bahwa saat itu masa ada yang pegang kayu, kelewang, parang, batu dan senapan;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab kerumunan saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah BJ Gurusinga dengan IPK;
- Bahwa saksi tinggal di Namorambe;
- Bahwa kondisi jalan gelap saat kejadian;
- Bahwa saat itu didepan saksi ada satu truk kalau dibelakang saksi tidak tahu ada kendaraan atau tidak;
- Bahwa ada sekitar \pm 40 lebih mobil di gudang tiang layar milik PT Keke Cahaya Gemilang;
- Bahwa jarak gudang PT Keke Cahaya Gemilang dengan kantor IPK \pm 1 KM;
- Bahwa saksi tidak ada dengar kantor IPK PAC Pancur Batu diserang orang maupun dibakar oleh sekelompok orang karena saat itu saksi sedang tidur digudang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak ada dilokasi kejadian;

2. Evianus Ginting, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya sekarang ini diperiksa dipersidangan sehubungan dengan laporan pengaduan atas tindak pidana penganiayaan atau pengrusakan terhadap korban;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di BAP kepolisian dan keterangan saksi benar semua;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Ivan Sanzes;
- Bahwa saksi mengenal Ivan Sanzes setelah kejadian penganiayaan dan pengrusakan yang mana korban merupakan supri truk milik PT. Keykey Cahaya Gemilang;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada tanggal 01 Maret 2024 sekitar pukul 06.00 wib di Jl Dusun V Durin Simbelang A Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 799/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi melihat saudara Ivan Sanzes melintas membawa satu unit mobil truck berwarna hijau BK 8914 BE dimana beberapa orang memberhentikan truck fuso tersebut dan kemudian mengancam dengan parang melempari dengan menggunakan batu dan menembak menggunakan senapan angin kearah truck tersebut hingga supir truck mengalami luka-luka serta truck tersebut mengalami kerusakan di bagian kaca depan, kiri dan kanan truck tersebut;
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 wib ada acara pemberkatan di gereja GBKP di Jl Dusun V Durin Simbelang A Kecamatan Pancur Batu yang mana yang menikah tersebut adalah anak dari saudara Penta kemudian pada saat itu saudara Diamanta yang saksi ketahui adalah ketua IPK PAC Pancur Batu mengegas-ngegas mobil miliknya di depan gereja tersebut hingga saudara Dodo yang merupakan keponakan saudara Penta tersebut sempat cekcok mulut dengan saudara Diamanta sehingga saudara BJ meleraikan hal tersebut kemudian saudara Diamanta pergi selanjutnya tanggal 1 Maret 2024 sekitar pukul 04.30 hingga sekitar pukul 06.00 wib sekitar 50 (lima puluh) orang ormas IPK memberhentikan dan menyerang truck-truck PT KeyKey Cahaya Gemilang milik saudara BJ;
- Bahwa jarak saksi melihat kejadian penganiyaan dan pengerusakan tersebut sekitar 100 (seratus) meter namun setelah menyerang truck yang dibawa oleh Simon Tarigan beberapa orang tersebut bergerak kearah depan kantor IPK dan kemudian melakukan penyerangan terhadap truck yang dibawa Simon Tarigan yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal Simon Tarigan;
- Bahwa saat itu saksi jaga malam digudang sawit jarak ± 10 meter dari tempat kejadian;
- Bahwa yang saksi ketahui Martinus lempar dumptruk pake batu, Agus lempar mobil truck pake batu, Beni lempar mobil truck pake batu dan Ersan lempar mobil truck pake batu;
- Bahwa mobil truck yang digunakan oleh korban adalah milik PT Keykey Cahaya Gemilang;
- Bahwa Diamanta saat itu ada dilokasi;
- Bahwa saksi ada dengar suara senapan angin tapi tidak tahu siapa yang lempar;

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 799/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada lihat mereka bawa pedang panjang-panjang dimana Agus ada bawa kelewang (dipegang-pegang);
- Bahwa yang pegang senapan angin bukan terdakwa;
- Bahwa mobil truck yang dilempari itu hancur tapi jalan terus waktu itu pelan-pelan;
- Bahwa saksi lupa nomor polisi mobil truck tapi ada disebutkan milik PT Keke Cahaya Gemilang;
- Bahwa saksi ada lihat kaca mobil tersebut pecah dari samping;
- Bahwa ada ratusan orang saat itu ditempat kejadian;
- Bahwa kejadian keributan terjadi di kantor IPK Pancur Batu;
- Bahwa saat itu orang-orang ditempat kejadian pake baju bebas;
- Bahwa saksi membenarkan foto-foto tentang kondisi mobil truck tersebut;
- Bahwa saat itu kira kira ada 30-40 orang ada melempar;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah antara IPK dengan PT. Keykey Cahaya Gemilang;
- Bahwa saksi mengetahui mobil truck tersebut milik PT. Keykey Cahaya Gemilang karena Ersan yang teriak "itu mobil Keykey";
- Bahwa yang dilempari saat itu bagian kepala mobil;
- Bahwa mobil truck tersebut dari Pancur Batu mau ke Medan;
- Bahwa saat itu saksi ada dengar supir mobil truck kritis waktu itu;
- Bahwa saksi ada baca BAP tapi belum siap dan ada tanda tangan juga di BAP;
- Bahwa mobil truck yang dilempari itu bewarna kuning;
- Bahwa kondisi jalan saat itu agak rame ada mobil lain yang lewat tapi yang truck hanya satu itulah yang dilempari;
- Bahwa saksi tidak tahu jika ormas IPK ribut dengan ormas lain saat itu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan anggota IPK semua;
- Bahwa yang saksi ketahui anggota IPK yaitu Adi Sitepu, Jus, Bop Riko Perdianta Sinuhaji, Indar Surbakti, Eristo, Roy Gurusinga, Jaini Putra kenal semua, semua anggota Diamanta atau anggota IPK;
- Bahwa mereka semua ikut ada ditempat kejadian bisa kenal karena satu kampung;
- Bahwa saksi tidak pernah masuk ormas;
- Bahwa saksi tidak ada melihat rekaman cctv mengenai perkelahian yang terjadi ditempat lokasi;
- Bahwa saksi tidak kenal Ivan Sances;

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 799/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kejadian di jam 04.30 wib ada mobil lain yang dilempari, saksi tahu yang jam 6 yang mobil truck milik keykey;
- Bahwa saksi tidak tahu masyarakat ada nonton/melihat kejadian saat itu;
- Bahwa keterangan saksi di BAP poin 8 itu benar;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian kantor IPK dilempari;
- Bahwa saksi tidak kenal Ivan Sances dan Simon Tarigan;
- Bahwa Supir truk yang dilempari jam 06.00 pagi adalah Simon Tarigan;
- Bahwa pemilik mobil PT Keke Cahaya bernama BJ Gurusinga;
- Bahwa setahu saksi BJ Gurusinga polisi tapi pengusaha juga;
- Bahwa saksi membenarkan video cctv tersebut adalah tempat kejadian dimana truck tersebut yang dibawa saksi Simon Tarigan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak ada dilokasi kejadian;

3. Frans Kristian Sembiring, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa anak saksi mengerti sebabnya sekarang ini diperiksa dipersidangan sehubungan ada permasalahan mengenai pelemparan mobil truck;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekitar pukul 05.30 wib di Jl. Dusun V Kelurahan Durin Simbelang A Pancur Batu;
- Bahwa pada saat kejadian anak saksi sedang tidur di rumah Terdakwa Diamanta terbangun jam 05.00 dimana ada kebisingan ada mobil-mobil lewat pelemparan tidak ada lihat;
- Bahwa anak saksi tidak kenal dengan Simon Tarigan;
- Bahwa dari rumah Terdakwa Diamanta ke kantor IPK PAC sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa anak saksi mengetahui permasalahan pelemparan mobil truck tersebut dari cerita dari mulut kemulut;
- Bahwa anak saksi tidak tahu mobil truck tersebut milik siapa;
- Bahwa anak saksi tidak tahu siapa yang melakukan pelemparan tersebut;
- Bahwa kejadian pelemparan batu tersebut anak saksi tidak tahu dimana;

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 799/Pid.B/2024/PN Lbp



- Bahwa anak saksi tidak tahu mobil truck-truck mana saja yang dilempari;
- Bahwa Terdakwa Diamanta merupakan anggota IPK
- Bahwa PT Keke Cahaya Gemilang anak saksi tidak tahu;
- Bahwa untuk Terdakwa yang 4 (empat) orang yaitu Martinu, dkk saat anak saksi tidur anak saksi tidak tahu dimana;
- Bahwa keempat Terdakwa tersebut juga anggota IPK;
- Bahwa anak saksi tinggal ditempat Terdakwa Diamanta sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak saksi sekolah dan kerja kasi makan ternak babi dirumah Diamanta;
- Bahwa yang biaya sekolah anak saksi adalah Terdakwa Diamanta;
- Bahwa pada tanggal 29 Februari 2023 dimana tepat sore hari anak saksi lihat ada orang bawa-bawa parang sekitar 20 (dua puluh) orang marah dimana orang PKN karena menggunakan baju ormas PKN kumpul di samping rumah Terdakwa Diamanta;
- Bahwa saat itu anak saksi dengar mereka ngomong-ngomong "kearah mana tadi" ke arah sini ketua;
- Bahwa Terdakwa Diamanta orangnya baik, di masyarakat juga baik;
- Bahwa saat penangkapan anak saksi lagi dikandang babi bersama Terdakwa Diamanta selanjutnya datang polisi ramai;
- Bahwa yang disita polisi saat itu senapan angin;
- Bahwa senapan angin ditemukan dari gudang;
- Bahwa senapan angin digunakan untuk bunuh babi;
- Bahwa anak saksi dan Terdakwa Diamanta tidak ada dipukul saat itu;
- Bahwa waktu penangkapan yang ditangkap polisi ada 6 (enam) orang dari rumah Terdakwa Diamanta di gudang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. Ivan Sances, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya sekarang ini diperiksa dipersidangan sehubungan dengan laporan pengaduan saksi atas tindak pidana kekerasan atau penganiyaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 04.30 wib di Jln. Jamin Ginting Dusun I Desa Durin Simbelang A Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saksi bekerja sebagai supir truk milik perusahaan CV Mulia Jaya;
- Bahwa saksi sudah 5 (lima) tahun jadi supir di CV Mulia Jaya;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu ada permasalahan pembakaran;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 04.00 wib saksi melakukan pekerjaan yang dimana tugas saksi sebagai supir angkutan tanah dan pada saat itu saksi hendak mengantarkan tanah dari Kwari Desa Sugau ke Desa Sampali dimana saat itu saksi bergerak sekitar pukul 04.00 wib seorang diri dimana saksi membawa 1 (satu) unit mobil dum truck warna hijau dengan no pol BK 8914 BE dimana saksi bergerak dan tiba-tiba ditengah jalan pada hari Jumat tersebut saksi sudah melihat sangat ramai orang berada di Jln Jamin Ginting Dusun I Pancur Batu tepat didepan tempat pemakaman umum kristen Durin Simbelang dimana saat itu tiba-tiba ada 1 (satu) unit mobil box yang tidak saksi kenal yang ada didepan saksi diberhentikan oleh beberapa orang yang tidak saksi kenal dimana setelah itu mobil yang didepan saksi maju dan tiba-tiba orang-orang yang memberhentikan tersebut menghentikan mobil yang saksi bawa dimana saat itu mereka langsung menyerang saksi sembari mengatakan "kami cuman dapat abunya aja bujang inam anjing babi" dengan menggunakan batu dimana mengarah kedepan dan mengenai kaca depan mobil yang menyebabkan kaca mobil tersebut pecah lalu tiba-tiba disambit batu kembali dari sebelah kiri dan kembali mengenai kaca mobil yang saksi bawa tepat sebelah kiri dan tiba-tiba ada yang melakukan penembakan terhadap saksi dengan menggunakan senapan angin dan mengenai kaca sebelah kiri tembus lalu mengenai kepala bagian kiri saksi dimana saat itu saksi menjalankan mobil yang saksi bawa karena saksi sudah ketakutan dimana saat itu mereka mengejar mobil saksi sambil memukuli mobil yang saksi bawa menggunakan kayu dan bambu dan melempar mobil yang saksi bawa menggunakan batu dimana saksi tidak menghiraukannya dan terus membawa mobil tersebut sampai mereka jauh dan saksi terus membawa truck yang saksi bawa ke Desa Sampali saksi menghubungi mandor saksi yaitu Riko dan memberitahu kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenali orang yang melakukan penyerangan tersebut dimana saksi mengetahui ada sekitar 50 (lima puluh) orang yang

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 799/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpul dilokasi dimana ada 10 (sepuluh) orang yang membawa senapan angin ada yang membawa klewang dan parang saat itu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Diamanta Sembiring, Agus Sahputra Ginting, Beni Saputra Tarigan, Ersada Gurusinga dan Martinus Isahaan als Cecep berada ditempat kejadian perkara dikarenakan gelap;

- Bahwa saat itu yang menembak saksi juga tidak tahu;

- Bahwa Bos saksi di CV Mulia Jaya an. Alex Leonardi;

- Bahwa saksi tidak tahu bos saksi ada hubungan dengan PT Keykey Cahaya Gemilang tau tidak;

- Bahwa saksi ditembak dari kaca sebelah kiri;

- Bahwa saat itu saksi merasa terganggu karena luka tembakan berdarah terus tapi saksi tetap nyetir karena saksi takut;

- Bahwa saksi dirawat inap selama 2 (dua) hari;

- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa;

- Bahwa keterangan saksi di BAP kepolisian benar semua;

- Bahwa keterangan saksi di BAP Point 16 itu benar;

- Bahwa ada rumah-rumah warga didekat lokasi kejadian;

- Bahwa saksi kurang tahu didekat lokasi kejadian ada kantor PAC IPK atau tidak;

- Bahwa sebelum saksi dihentikan mobil didepan saksi juga diberhentikan namun saksi tidak mengetahui siapa pemilik mobil tersebut;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti pecahan kaca dan parang dimana bukti pecahan kaca tersebut dari truck saksi sedangkan barang bukti berupa parang saksi tidak tahu percis kalau parang yang sama tapi gerombolan-gerombolan tersebut ada bawa parang seperti itu;

- Bahwa saksi tidak ada lihat yang bawa pedang panjang;

- Bahwa saat saksi dirawat inap selama 2 (dua) hari, untuk biaya perobatan ada di biayai perusahaan;

- Bahwa saksi takut datang untuk jadi saksi di pengadilan jadi saksi tidak mau datang saat dipanggil;

- Bahwa jam kerja saksi sebagai supir di mulai dari jam 04.00 wib s/d 20.00 wib setiap hari mulai hari senin s/d sabtu kecuali hari minggu saksi libur;

- Bahwa perjalanan saksi sebagai supir dari berastagi arah ke Medan;

- Bahwa saat kejadian kondisinya gelap jadi kurang jelas sehingga saksi tidak mengetahui pasti wajah-wajahnya;

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 799/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu sebelah kanan tidak ada gerombolan orang namun disebelah kiri ada;
- Bahwa saat itu saksi ada dengar suara tembakan sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa saksi kena tembakan 1 (satu) kali terus ada kena tembak 2 (dua) kali di kaca, kalau di bak truk tidak tahu karena bak besi;
- Bahwa saksi tahu ada 2 (dua) kali tembakan di bagian kaca mobil truck karena saat itu ada 2 (dua) lubang bekas tembakan peluru di kaca;
- Bahwa saksi ada diperlihatkan rekaman cctv sama penyidik tapi yang didepan gereja bukan yang di TKP;
- Bahwa kantor CV. Mulia Jaya berlokasi disampali;
- Bahwa kalau sudah siap kerja mobil diparkir disampali;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan supir dari PT Keykey yang jadi korban akan tetapi saksi pernah bertemu di Polsek dengan supir yang jadi korban tersebut karena sama-sama membuat laporan;
- Bahwa dari tempat kejadian sampe sampali kira-kira 1,5 jam lagi;
- Bahwa saksi tidak kenal Simon Tarigan;
- Bahwa saksi tidak kenal Godol;
- Bahwa dipolrestabes ada 4 orang yang membuat laporan kepihak kepolisian salah satunya Simon Tarigan;
- Bahwa saksi dulu yang buat laporan baru Simon Tarigan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak ada dilokasi kejadian;

5. Martinus Siahaan Als Cecep, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di BAP kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi di BAP benar;
- Bahwa saksi di BAP karena ada masalah penyerangan kantor IPK di Pancur Batu;
- Bahwa saksi ditangkap pada tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 07.45 wib di Jl. Jamin Ginting No 23 Desa Durin Simbelang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang tepatnya di Kedai Kopi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada tanggal 01 Maret 2024 sekitar pukul 05.00 wib;

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 799/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi menyaksikan kejadian langsung bersama saksi Agus Sahputra Ginting, Benni Tarigan dan Ersada Gurusinga;
- Bahwa Terdakwa Diamanta Sembiring tidak ada ditempat kejadian;
- Bahwa pada tanggal 01 Maret 2024 dimana saksi bersama teman saksi kurang lebih 50 orang dimana saat itu saksi membawa senjata tajam berupa samurai untuk mengusir PKN yang sedang membakar kantor IPK Pancur Batu;
- Bahwa saksi ikut tergabung dalam sebuah kelompok Ormas IPK (Ikatan Pemuda Karya);
- Bahwa saksi sebagai ketua ranting di ormas IPK tersebut;
- Bahwa Terdakwa Diamanta Sembiring sebagai ketua PAC IPK Pancur Batu;
- Bahwa benar saksi dan teman-teman ada melempari mobil truck tersebut;
- Bahwa saksi dan kelompok saksi ada menyerang sebuah truck yang melintas yang dimana teman-teman saksi melempari batu dan menembaki menggunakan senapan ke truck tersebut sehingga supri truck mengalami luka di bagian kepala dan truck yang melintas dan supir truck tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan permasalahan saksi dan kelompok saksi;
- Bahwa yang ikut melempari mobil truck saat itu adalah Agus, Benni, Ersada tapi Terdakwa Diamanta tidak ada dan saksi tidak ada melempar tapi ada bacok badan mobil;
- Bahwa pelemparan tersebut terjadi karena adanya penyerangan dan pembakaran di kantor PAC IPK oleh ormas PKN dimana saat itu saksi dan kelompok saksi spontanitas menyerang truck yang melintas dilokasi kejadian;
- Bahwa awalnya pada tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 22.00 wib saksi di share dari grup IPK PAC Pancur Batu oleh Sekjed IPK PAC Pancur Batu an. Agus Syahputra Ginting yang mana tulisan di grub tersebut adalah "yang mana setiap ketua ranting IPK harus membawa anggotanya minimal paling banyak 3-4 orang untuk mengamankan bentroaknya ormas PKN dan IPK" kemudian saksi berangkat dari rumah menuju Jl. Jamin Ginting Desa Durin Simbelang di Basecamp kedai kopi ketua IPK Terdakwa Diamanta Sembiring, saksi berangkat bersama 4 orang anggota saksi yaitu Fauzi, Aseng, Iqbal dan Ari Sembiring dengan mengendarai 2 sepeda motor sesampainya di basecamp sekjed IPK Agus Syahputra Tarigan mengarahkan untuk standby menjaga di kantor PAC

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 799/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPK Pancur Batu dikarenakan kantor kita mau diserang oleh PKN kemudian pada tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 01.00 wib kami yang sudah berkumpul kurang lebih 50 orang dengan senjata lengkap pergi ke kantor IPK Pancur Batu untuk menjaga kantor tersebut kemudian sekitar pukul 04.00 wib datang ormas PKN mengendarai Granmax 3 unit dan sepeda motor melintas dengan kami dan terjadilah perang dan PKN melempar Bom molotov ke kantor kami dan karena situasi panas pada saat itu lewatlah truck warna hijau bermuatan tanah timbun ikut juga diserang yang mana tidak ada sangkut pautnya ikut juga diserang dikarenakan di komandoi oleh Adi Sembiring (Ketua Ranting Durin Simbelang) dengan kata-kata "Serang truck itu" kemudian kami memberhentikan truck tersebut dan menyerang truck tersebut menggunakan batu, parang, dan menembaki truck tersebut menggunakan senapan angin hingga kaca mobil supir truck pecah dan mobil hancur kemudian berhentilah perang dan saksi menarik anggota saksi kembali ke basecamp kemudian saksi menyuruh anggota saksi pulang kerumah namun para ketua tidak diperbolehkan pulang dan menunggu hingga pagi di basecamp milik ketua IPK;

- Bahwa saksi tidak melihat jelas apa yang dialami oleh supir truck mobil tersebut dikarenakan gelap dimana saksi hanya melihat jika bak mobil truck tersebut dilempari batu dan dibacok menggunakan parang oleh kelompok saksi dan ditembakkan menggunakan senapan angin;
- Bahwa saksi sudah ikut tergabung dalam organisasi IPK sejak tahun 1999;
- Bahwa saat kejadian pembakaran kantor IPK tidak ada hubungannya dengan Terdakwa Diamanta Sembiring;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa Diamanta Sembiring ke kantor IPK ± 350 meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

6. Agus Sahputra Ginting, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan telah terjadi pelemparan terhadap mobil truck yang mengangkut tanah timbun;

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 799/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 04.30 wib di Jalan Jamin Ginting Desa Durin Simbelang Kecamatan Pancur Batu;
- Bahwa saat saksi ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dari saksi dimana pisau tersebut saksi selipkan dipinggang saksi sebelah kanan;
- Bahwa saat penyerangan terjadi saksi bersama anggota saksi berada di basecamp yang tidak jauh dari pos/kantor IPK;
- Bahwa saat itu terjadi penyerangan atau perkelahian antar kelompok saksi yaitu IPK dengan kelompok pemuda Karya Nasional (PKN);
- Bahwa jabatan saksi sebagai sekretaris IPK atau sering di panggil sekjen dan yang menjadi ketua adalah Terdakwa Diamanta Sembiring;
- Bahwa awal terjadinya keributan antar ormas IPK dengan Ormas PKN berawal pada tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 17.00 wib ketika ketua IPK Diamanta Sembiring bersama anaknya yang bernama Roby Christian melintas dengan menaiki mobil avanza di Jalan Jamin Ginting Desa Durin Simbelang tepatnya didepan gereja GBKP kemudian ada diantara anggota Ormas PKN yang duduk didepan gereja memanggil ketua kemudian Diamanta Sembiring dan anaknya Roby Christian berhenti dan turun dari mobil serta menjumpai kelompok PKN yang berjaga di depan gereja tersebut dan sempat terjadi cecok mulut namun saat itu dapat dicegah hingga tidak terjadi keributan dan ketua serta anaknya kembali ke dalam mobil dan pergi meninggalkan lokasi tersebut dan pulang kerumah namun pada sore harinya kami mendapat kabar adanya sekelompok ormas PKN sedang berkumpul di Gg dekat rumah ketua IPK sehingga ketua dan saksi mengumpulkan anggota untuk standby di pos / kantor IPK dan juga diwarung dekat pos IPK dengan membawa perlengkapan masing-masing berupa senapan angin dan senjata tajam dimana sekitar pukul 19.00 wib saksi tiba diwarung dekat pos dengan membawa sebilah pisau yang saksi selipkan tiba di warung dekat pos dengan membawa sebilah pisau yang saksi selipkan dipinggang saksi sebelah kanan untuk berjaga jaga apabila ada penyerangan hingga sekitar pukul 02.00 wib ditanggal 01 Maret 2024 kami diserang oleh anggota PKN lalu kami melakukan perlawanan dan mereka mundur sehingga kami kembali ke pos/basame namun pada pukul 06.00 wib kelompok tersebut kembali menyerang kami dan kami melakukan

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 799/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlawanan dan mereka berhasil membakar kantor IPK milik kami dengan bom molotov;

- Bahwa pada saat terjadinya penghadangan terhadap kedua mobil tersebut yang dilakukan oleh anggota kami dimana saat itu saksi berada di lokasi di pinggir jalan bersama anggota IPK dan saksi yang menyuruh anggota tersebut untuk menyetop mobil truck yang melintas dan setelah truck tersebut berhenti seketika itu juga anggota saksi langsung yang melakukan pengrusakan terhadap mobil tersebut serta penganiayaan terhadap supir truck tersebut;
- Bahwa anggota saksi yang saksi suruh untuk menyetop mobil truck tersebut adalah saudara Benny Tarigan, Cecep, Tomy, Sasstra dan anggota lainnya yang saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa saat menyuruh anggota untuk menghentikan mobil truck yang melintas dimana semua anggota memegang alat masing-masing namun saksi tidak perhatikan siapa yang memegang senapan angin;
- Bahwa saksi menyuruh anggota saksi untuk menyetop mobil truck tersebut karena kami menduga mobil truck tersebut adalah dalam pengawasan dari ormas PKN;
- Bahwa saat mobil truck tersebut berhenti dimana anggota saksi langsung melempari kaca mobil tersebut dan saksi melihat kaca mobil truck pecah dan retak hingga mobil truck tersebut tancap gan dan melaju dengan kencang;
- Bahwa tidak ada perintah dari ketua IPK untuk melakukan pelemparan terhadap mobil truck tersebut dimana ketua IPK yaitu Diamanta Sembiring hanya menyuruh berjaga-jaga untuk mengantisipasi serangan dari ormas PKN;

- Bahwa Terdakwa Diamanta Sembiring tidak berada di lokasi kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

7. Ersada Gurusinga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terjadinya kekerasan dan penganiayaan terhadap korban an. Simon Tarigan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap pada tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 07.45 wib di Jl Jamin Ginting No 23 Desa Durin Simbelang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saksi ada ditempat kejadian bersama-sama teman saksi kurang lebih 50 orang yang dimana saksi membawa senjata berupa 1 (satu) buah senapan angin rakitan berwarna coklat untuk mengusir PKN yang sedang membakar kantor IPK Pancur Batu;
- Bahwa saat itu saksi dan kelompok saksi secara spontanitas menyerang sebuah truck dan supir truck yang melintas yang dimana teman-teman saksi melempari batu dan menembaki menggunakan senapan ke truck tersebut sehingga supir truck mengalami luka di bagian kepala dimana truck yang melintas dan supir truck tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan permasalahan saksi dan kelompok saksi;
- Bahwa nama kelompok yang saksi maksud adalah ormas IPK;
- Bahwa saat itu saksi menggunakan alat senapan angin rakitan berwarna coklat sebanyak 4 (empat) kali ke arah mobil truck milik korban;
- Bahwa senapan angin tersebut milik saksi;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan teman saksi Cecep, Benny Tarigan, Agus Syahputra Ginting dan Adi Sembiring;
- Bahwa posisi saksi kurang lebih 35 (tiga puluh lima) meter pada saat menyerang mobil truck dan supir truck tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh korban dikarenakan saat itu gelap dan saksi hanya melihat bak mobil truck dilempari batu dan dibacok menggunakan batu dan parang oleh kelompok saksi dibacok menggunakan parang dan ditembaki menggunakan senapan angin;
- Bahwa penyerangan antar ormas IPK dengan Ormas PKN terjadi dikarenakan adanya pembakaran terhadap kantor PAC IPK Pancur Batu;
- Bahwa kantor PAC IPK Pancur Batu dibakar pada tanggal 01 Maret 2024 sekitar pukul 05.00 wib;
- Bahwa selain penyerangan dan pembakaran kantor PAC IPK Pancur Batu juga telah terjadi penyerangan terhadap rumah ketua PAC Pancur Batu sekitar pukul 03.00 wib dihari yang sama;
- Bahwa Terdakwa Diamanta Sembiring yang merupakan ketua PAC IPK Pancur Batu tidak ada menyuruh saksi untuk melakukan penyerangan

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 799/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya saja menyuruh berjaga-jaga untuk mengantisipasi serangan dari ormas PKN;

- Bahwa Terdakwa Diamanta Sembiring tidak ada dilokasi kejadian saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

8. Beni Tarigan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terjadinya kekerasan dan penganiayaan terhadap korban an. Simon Tarigan;
- Bahwa saksi ditangkap pada tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 07.45 wib di Jl Jamin Ginting No 23 Desa Durin Simbelang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 06.00 wib di Jl. Jamin Ginting Durin Simbelang Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa barang yang disita oleh pihak kepolisian saat saat itu adalah senjata tajam berupa pisau dan dari teman-teman disita klewang dan senapan angin laras panjang;
- Bahwa keberadaan saksi saat itu sedang berkumpul dengan teman-teman saksi anggota IPK dikarenakan perintah dari sekjen Ormas IPK yang bernama Agus Ginting dikarenakan ada penyerangan kantor IPK yang berada di Jl Jamin Ginting dikarenakan ada penyerangan kantor IPK oleh anggota ormas PKN;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 20.00 wib saksi dijumpai sekjen ormas IPK yang bernama Agus Ginting untuk merapat ke kantor IPK yang beralamat di Jl. Jamin Ginting lalu sekitar pukul 20.30 wib saksi berangkat menuju kantor IPK yang beralamat di Jl. Jamin Ginting sesampainya disana sekjen IPK yang bernama Agus Ginting membagi posisi kami masing-masing serta menyuruh saksi untuk mengambil senjata tajam berupa klewang yang telah disediakan oleh Agus Ginting selanjutnya saksi disuruh menunggu di tiang listrik yang berada disamping sebelah kiri kantor IPK sementara 3 (tiga) teman saksi yang

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 799/Pid.B/2024/PN Lbp



bernama Riko Sinuhaji, Agus Ginting, Cecep bersama sekjen IPK Agus Ginting sudah stand by berada didepan kantor IPK, dan disebelang kantor IPK sudah berada 5 (lima) orang lagi teman saksi yang standby yang bernama Adi Sitepu, Indra Surbakti, Eristo Sembiring, Longgeh, Jeni Tarigan dan Jos Tarigan lalu pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekitar pukul 06.00 wib sekjen IPK Agus Ginting menyuruh saudara yang bernama Riko Sinuhaji untuk menghentikan mobil mobil truck yang lewat dari depan kantor IPK lalu sekjen Agus Ginting berkata kepada saudara Riko Sinuhaji "ko itu mobilnya, serang" lalu saudara Riko menghentikan mobil truck berwarna hijau dan berwarna kuning tersebut dan melempari mobil truck berwarna hijau tersebut dengan batu yang sebelumnya sudah dipersiapkan Riko Sinuhaji setelah kejadian itu saksi langsung berangkat pulang kerumah;

- Bahwa Terdakwa Diamanta Sembiring tidak ada menyuruh saksi untuk melakukan pelemparan mobil hanya menyuruh berjaga-jaga untuk mengantisipasi serangan dari ormas PKN;
- Bahwa Terdakwa Diamanta Sembiring tidak ada dilokasi kejadian saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa sebabnya Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan Terdakwa ditangkap karena telah mengumpulkan massa untuk bertahan dari serangan dari pihak lawan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 06.00 wib di Jl. Jamin Ginting Gg Bahagia Desa Durin Simbelang Kecamatan Pancur Batu tepatnya disebuah gubuk;
- Bahwa yang ikut ditangkap adalah saksi Agus Syahputra Ginting, saksi Benni Tarigan, saksi Martinus Siahaan Als Cecep, saksi Ersada Guru Singga dan Prans Sembiring;
- Bahwa adapun barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) pasang pakaian seragam IPK (Ikatan Pemuda Karya), 1 (satu) buah senapan angin dan 1 (satu) buah klewang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah ketua IPK (Ikatan Pemuda Karya);
- Bahwa Terdakwa mengumpulkan anggota saat itu pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2023 sekira pukul 18.00 wib di basecamp di Desa Simbelang Gg Bahagia II Kecamatan Pancur Batu;
- Bahwa saksi Agus Syahputra Ginting, saksi Benni Tarigan, saksi Martinus Siahaan Als Cecep dan saksi Ersada Guru Singga merupakan anggota Terdakwa sesama organisasi IPK (Ikatan Pemuda Karya);
- Bahwa penyebabnya Terdakwa mengumpulkan anggota saat itu dikarenakan ada permasalahan adu mulut didepan sebuah gereja antara anggota PKN dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa perlu mengumpulkan anggota saat itu untuk mengantisipasi terjadinya penyerangan terhadap rumah Terdakwa oleh anggota PKN yang dipimpin saudara David Kaban dimana pihak organisasi PKN membawa senjata tajam dan senapan angin;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa melintas dari depan sebuah gereja (sedang ada acara pemberkatan/nikah) dan Terdakwa mendengar ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal (laki-laki) oh... Diaman, hingga Terdakwa berhenti dengan memberhentikan mobil Terdakwa dengan posisi disebelah supir hingga Terdakwa turun dari mobil dan Terdakwa mendatangi orang yang memanggil nama Terdakwa dan barulah Terdakwa ketahui bahwa yang duduk dihalaman luar gereja/pinggir jalan raya adalah organisasi PKN dan Terdakwa bertanya "siapa tadi yang memanggil saya dan ada perlu apa?" dan dijawab "tidak ada kami panggil namamu" dan Terdakwa jawab "itu jelas saya dengar, kalau nama ku tidak dipanggil mana mungkin saya turun" dan dijawab "tidak ada yang memanggil namamu" dan Terdakwa jawab "kalau saya tidak berhenti nanti kau bilang pula nggak berani berhenti, itu makanya aku berhenti, dan Terdakwa berkata kalau nggak ada yang mengaku ya sudah lah aku pergi". Selanjutnya setelah Terdakwa akan naik ke mobil Terdakwa mendengar sini turun kau, biar kupecahkan mulut mu itu, hingga Terdakwa langsung turun dari mobil dan kembali ke lokasi semula dan Terdakwa mendekati seorang laki-laki dan bertanya "apa rupanya salah saya, maka gitu kau ngomong" dan Terdakwa bertanya siapa tadi yang ngomong, namun tidak ada dijawab kemudian Terdakwa kembali ke mobil dan akan naik ke mobil Terdakwa menoleh ke belakang dimana Terdakwa melihat BJ hingga Terdakwa langsung menemui BJ tersebut dan langsung Terdakwa salami dan BJ berkata "ada apa bang" dan dijawab "pas Terdakwa lewat ada tadi yang

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 799/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manggil nama Terdakwa nak, dan dijawab apa rupanya bang, itulah masalahnya maka Terdakwa turun dari mobil dan dijawab bang BJ udah lah bang, ini ikan pesta keluarga kita nanti malu sama undangan, dan nanti Terdakwa klarifikasi dengan anggota dan nanti kita bicarakan dan Terdakwa menjawab ya udah lah aku pun kuhargai juganya kau hingga Terdakwa langsung ke mobil Terdakwa, ketika Terdakwa sedang naik kedalam mobil oleh supir Terdakwa mengegas mobil dengan cara yang bising (knalpot racing) atas nama Roby Kristian anak Terdakwa sendiri dan selanjutnya Terdakwa bersama anak Terdakwa pulang kerumah hingga sekira pukul 17.00 wib ketika Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa dihubungi oleh anggota Terdakwa Riko Sinuhaji yang menerangkan bahwa ada anggota PKN yang sudah berada di Depan gang rumah ketua dengan membawa senjata tajam dan senapan angin hingga Terdakwa berkata kepada Riko coba videokan dan setelah Terdakwa lihat video disitulah Terdakwa melihat anggota PKN sudah ada sejumlah 50 (lima puluh) orang dengan membawa sajam dan senapan angin hingga Terdakwa memerintahkan Riko untuk kumpul di basecamp beserta anggota lainnya dan akhirnya kumpulan di basecamp bersama dengan saksi Agus Syahputra Ginting, saksi Benni Tarigan, saksi Martinus Siahaan Als Cecep dan saksi Ersada Guru Singga;

- Bahwa benar rumah Terdakwa ada diserang yang digunakan sebagai basecamp;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) rumah dimana satu sebagai basecamp IPK dan yang satu lagi sebagai rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa jarak basecamp dengan rumah Terdakwa \pm 30 meter;
- Bahwa Basecamp IPK diserang sekitar pukul 03.00 wib tanggal 01 Maret 2024 dan ketika itu Terdakwa mendengar suara serang....serang..... kemudian Terdakwa dari rumah dan melihat di basecamp sudah ramai orang dan setelah itu anggota Terdakwa sudah kembali dari jalan raya ke basecamp selanjutnya Terdakwa datang ke basecamp dan kemudian bertanya siapa yang menyerang kemudian dijawab oleh anggota Terdakwa yang menyerang adalah ormas PKN kemudian Terdakwa menyampaikan kepada anggota Terdakwa supaya besok di cek CCTV yang berada disekitar lokasi untuk melihat kejadian yang sebenarnya;
- Bahwa setelah penyerangan basecamp Terdakwa kembali kerumah tempat tinggal Terdakwa dan sekitar pukul 05.00 wib Terdakwa mendengar dari luar rumah yang menyatakan kantor IPK dibakar kemudian Terdakwa

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 799/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dan melihat basecamp sudah kosong dan tidak ada lagi anggota Terdakwa di basecamp tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ikut kantor IPK;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memerintahkan anggota untuk menyerang ormas PKN, Terdakwa hanya meminta sama anggota agar siap-siap untuk berjaga;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memerintahkan kepada anggota IPK untuk mempersiapkan senjata namun setiap anggota sudah mempersiapkan alat masing-masing dan Terdakwa tidak ada memerintahkan saksi Agus Syahputra Ginting, saksi Benni Tarigan, saksi Martinus Siahaan Als Cecep dan saksi Ersada Guru Singga untuk melakukan penyerangan namun anggota IPK harus melawan jika ada serangan kembali dari ormas PKN;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa ada 2 (dua) kali memberikan keterangan di BAP;
- Bahwa BAP pertama Terdakwa tidak didampingi PH jadi Terdakwa tidak tandatangan dan BAP ke kedua baru Terdakwa tandatangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada perintahkan anggota untuk menyerang;
- Bahwa terjadi keributan karena kantor IPK dibakar jadi reaksi anggota-anggota IPK spontanitas sehingga jadi melanggar hukum dimana Terdakwa sebagai ketua PAC Terdakwa merasa bertanggung jawab atas perbuatan anggota tapi sebagai Diamanta tidak bertanggung jawab karena penyerangan dilaksanakan tanpa perintah dari Terdakwa;
- Bahwa ada 10 ranting di PAC Pancur Batu;
- Bahwa setiap ranting ada 30-50 anggota;
- Bahwa saudara BJ yang ditemui Terdakwa digereja dimana saudara Godol merupakan saudaranya;
- Bahwa setahu Terdakwa saudara Godol ketua PKN;
- Bahwa Pemilik PT Keykey Cahaya Gemilang saudara dari ketua PKN namanya BJ;
- Bahwa penyerangan kantor IPK pada tanggal 1 Maret 2024 sedangkan Penyerangan rumah Terdakwa tanggal 29 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 wib dan saat tanggal 1 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 wib ada penyerangan di rumah Terdakwa jadi ada 2 kali penyerangan kerumah Terdakwa sehingga total ada 3 (tiga) penyerangan;
- Bahwa BAP No. 10 tanggal 30 Maret 2024 benar keterangan Terdakwa;
- Bahwa BAP No. 14 tanggal 30 Maret 2024 benar Keterangan Terdakwa;

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 799/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Tergiah Tarigan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa sebabnya sekarang ini diperiksa dipersidangan setahu saksi ada kasus pelemparan mobil;
- Bahwa saksi ada mengetahui keributan pada sore hari ketika saksi pulang kerja dari ladang dan berhenti diwarung pada sore hari tanggal 29 Februari 2024 dan saksi mengetahui bahwa pada sore hari tersebut ada sekelompok orang datang kedekat rumah Terdakwa Diamanta Sembiring dan kemudian saksi mengetahui bahwa yang datang tersebut adalah Godol dan kawan-kawan dari Ormas PKN;
- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian ribut-ribut sekitar pukul 21.00 wib (jam 9 malam) saksi bangun dan bersama 5 (lima) orang tetangga berjaga dan tidak tidur sampai pagi hari hingga sekitar pukul 07.00 wib;
- Bahwa saksi mengetahui ada keributan antar ormas IPK dengan ormas PKN dimana Terdakwa Diamanta Sembiring sebagai ketua PAC IPK Pancur Batu;
- Bahwa selama saksi berjaga-jaga didepan rumah saksi ada melihat Terdakwa Diamanta Sembiring berada di depan rumahnya dari malam sampai pagi dimana saksi melihat sekitar 4 kali ada keluar depan rumahnya;
- Bahwa di kantor IPK saat itu ada kejadian pelemparan dan pembakaran kantor PAC IPK Pancur Batu dan saksi melintas dari kantor IPK Pancur Batu melihat benar ada tanda pelemparan dan pembakaran kantor IPK tersebut;
- Bahwa Terdakwa Diamanta Sembiring ditangkap pada tanggal 05 Maret 2024 dan beberapa temannya dirumah kediaman Terdakwa Diamanta Sembiring;
- Bahwa jarak tempat kejadian kerumah Terdakwa Diamanta Sembiring sekitar \pm 500 m - 1 km;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa Diamanta Sembiring dirumahnya karena saksi bertetangga dengan Terdakwa Diamanta Sembiring cuma kelang satu rumah aja dengan posisi hadap-hadapan;

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 799/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi lihat Terdakwa Diamanta lagi duduk-duduk dirumahnya tapi tidak ada ngobrol saat itu kami;
- Bahwa saksi tidak tahu saat itu keributan antara siapa dengan siapa dulu tapi belakangan ini baru tahu antara IPK dengan PKN katanya;
- Bahwa di dekat tempat kejadian ada pos IPK;
- Bahwa Terdakwa Diamanta Sembiring ketua PAC IPK tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang yang ditangkap saat itu;
- Bahwa saksi tidak ada lihat barang bukti yang dibawa dari rumah Terdakwa Diamanta Sembiring saat penangkapan karena terlalu ramai brimob;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang yang ditangkap saat itu;
- Bahwa saksi tidak ada lihat barang bukti dibawa dari rumah Terdakwa Diamanta saat penangkapan karena terlalu ramai brimob;
- Bahwa saksi mengetahui ada keributan atara ormas IPK dengan ormas PKN dimana Terdakwa Diamanta Sembiring sebagai ketua PAC IPK Pancur Batu;
- Bahwa setelah beberapa hari ada tahu kejadian malam itu ternyata ada pembakaran kantor IPK dan ada dengar dengar dari orang ada godol dan kawan-kawan datang;
- Bahwa saksi ada lihat penangkapan Terdakwa Diamanta dan ada yang lain juga yang ditangkap tapi saksi tidak terlalu memperhatikan kali karena rame berombongan;
- Bahwa saksi tidak lihat ada barang yang dibawa polisi saat penangkapan Terdakwa Diamanta Sembiring;
- Bahwa saksi bertengga dengan Terdakwa Diamanta kurang lebih 15 tahun;
- Bahwa selama saksi bertetangga dengan Terdakwa Diamanta Sembiring tidak ada masalah dimana Terdakwa Diamanta Sembiring orang baik tidak pernah buat onar bahkan dikampung tersebut sangat aman dan sendal pun tidak pernah hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Greace Meylina Br Sembiring, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 799/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi berada dibelakang kantor IPK Durin Simbelang;
- Bahwa saksi mengetahui ada pelemparan dan pembakaran kantor IPK Pancur Batu yang terjadi pada tanggal 01 Maret 2024 pukul 04.00 wib ada mendengar dari rumah "hidup PKN, Bakar Kantor IPK" kemudian tidak lama saksi mendengar suara teriakan "mundur kita diserang" dan saksi tidak keluar rumah karena takut;
- Bahwa selain kejadian tanggal 1 Maret 2024 ada kejadian pada tanggal 29 Februari 2024 yang saksi tahu orang-orang PKN ada membawa lembing, kampak dan klewang berada dekat rumah Terdakwa Diamanta Sembiring;
- Bahwa setelah keributan terjadi dan sekitar pukul 06.30 wib saksi baru berani keluar rumah karena tidak ada mendengar suara keributan lagi kemudian saksi melihat ada asap dikantor IPK Pancur Batu;
- Bahwa orang IPK tidak pernah mengganggu dan baru itu ada keributan;
- Bahwa di dekat Tempat Kejadian ada pos IPK;
- Bahwa Terdakwa Diamanta Sembiring ketua PAC IPK tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal saudara Evianus;
- Bahwa tanggal 29 Februari 2024 waktunya sore hari ada pemberkatan di GBKP ada gerombolan bawa senjata seperti kampak lembing, dll menggunakan baju PKN;
- Bahwa pas pemberkatan Terdakwa Diamanta Sembiring lewat ada yang mau mencaci;
- Bahwa gerombolan yang lewat sekitar \pm 25 orang didepan gereja;
- Bahwa kejadian pembakaran kantor IPK Pancur Batu sekitar \pm jam 4.00 wib;
- Bahwa saksi tahu pelaku pembakaran orang PKN karena ada dengar suara-suara "hidup PKN";

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Simpan Br Sembiring, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah pelemparan mobil;
- Bahwa Terdakwa Diamanta Sembiring tetangga kelang satu gang aja dengan saksi;

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 799/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada melihat kejadian pada tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 wib didepan gang bahagia Durin Simbelang ada melihat sekitar 30 (tiga puluh) orang dengan membawa lembing dan senjata tajam;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada kantor IPK di dekat Gereja Jalan Jamin Ginting;
- Bahwa Terdakwa Diamanta Sembiring ditangkap pada tanggal 5 Maret 2024;
- Bahwa ada 4 (empat) orang polisi saat itu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Diamanta Sembiring;
- Bahwa barang bukti yang dibawa saat Terdakwa Diamanta Sembiring ditangkap yaitu ada dibawa egrek yang sudah patah dibawa dari rumah Terdakwa Diamanta Sembiring dimana saksi ada bilang kepolisi "jangan tangkap warga kami, baik-baik warga kami" lalu dijawab polisi " ini senjatanya bi" sambil menunjukan egrek yang patah;
- Bahwa saksi tidak tahu PT Keykey Cahaya Gemilang;
- Bahwa saksi kurang kenal sama Godol kenal pun karena Godol masuk Video;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil barang 2400cc Merk Hino FM8JN1D-EGJ/FM2 BK B 9157 UVXX warna hijau nomor rangka : MJEFMJN1JJE25203 dan nomor mesin : J08EUFRO0013 atas nama PT. KARYA MAKMUR PERKASA;
- 1 (satu) unit F1 Truk Merk MITSUBISHI BK B 8914 BE warna hijau nomor rangka : FV419J-740482, nomor mesin : 8DC11-398280 atas nama CV DUTA BARU EXPRESS;
- 1 (satu) Keping CD Berisi Rekaman CCTV;
- 1 (satu) Bungkus Pecahan Kaca;
- 1 (satu) Bungkus Batu Koral;
- 1 (satu) bilah parang;
- 1 (satu) bilah parang;
- 1 (satu) buah senapan angin;
- 1 (satu) bilah pisau;

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 799/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu :

- Visum Et Repertum Nomor R/3/VER UM/III/2024/RS. Bhayangkara tanggal 11 Maret 2024 ditandatangani oleh dr. GREGORIUS R. BESTWAN P. PURBA menyatakan telah dilakukan pemeriksaan terhadap SIMON TARIGAN dengan hasil pemeriksaan dijumpai luka robek yang sudah dijahit pada kepala bagian atas dengan panjang lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki dijumpai luka robek yang sudah dijahit pada kepala atas diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian sementara waktu;
- Visum Et Repertum Nomor R/2/VER UM/III/2024/RS. Bhayangkara tanggal 01 Maret 2024 ditandatangani oleh dr. GREGORIUS R. BESTWAN P. PURBA menyatakan telah dilakukan pemeriksaan terhadap IVAN SANZES dengan hasil pemeriksaan dijumpai luka robek pada dahi kiri dengan panjang satu koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki dijumpai luka robek pada dahi kiri diduga akibat benda tumpul. Luka tersebut menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya telah terjadi keributan antara Organisasi Kemasyarakatan Ikatan Pemuda Karya (IPK) dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Karya Nasional (PKN) di sekitar wilayah Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 pukul 18.00 WIB, Terdakwa Diamanta Sembiring Als Yaman yang merupakan ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) IPK Kecamatan Pancur Batu memerintahkan seluruh anggotanya termasuk saksi Martinus Siahaan Als Cecep, saksi Agus Sahputra Ginting, saksi Ersada Gurusinga dan saksi Beni Tarigan untuk berkumpul di Base Camp IPK Pancur Batu yang merupakan rumah milik Terdakwa Diamanta Sembiring Als Yaman yang terletak di Desa Durin Sembelang A Kecamatan Pancur Batu untuk melawan pihak dari PKN

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 799/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pancur Batu yang akan menyerang kantor PAC IPK Pancur Batu yang letaknya berdekatan dengan base camp IPK Pancur Batu;

- Bahwa penyebabnya Terdakwa Diamanta Sembiring Als Yaman mengumpulkan anggota saat itu dikarenakan ada permasalahan adu mulut didepan sebuah gereja antara anggota PKN dengan Terdakwa Diamanta Sembiring Als Yaman;
- Bahwa awal terjadinya keributan antar ormas IPK dengan Ormas PKN berawal pada tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 17.00 wib ketika Terdakwa Diamanta Sembiring Als Yaman bersama anaknya yang bernama Roby Christian melintas dengan menaiki mobil avanza di Jalan Jamin Ginting Desa Durin Simbelang tepatnya didepan Gereja GBKP kemudian ada diantara anggota Ormas PKN yang duduk didepan Gereja memanggil Terdakwa Diamanta Sembiring Als Yaman kemudian Terdakwa Diamanta Sembiring dan anaknya Roby Christian berhenti dan turun dari mobil serta menjumpai kelompok PKN yang berjaga di depan Gereja tersebut dan sempat terjadi cekcok mulut namun saat itu dapat dicegah hingga tidak terjadi keributan antara Terdakwa Diamanta Sembiring Als Yaman dan anaknya, lalu Terdakwa Diamanta Sembiring Als Yaman dan anaknya kembali ke dalam mobil dan pergi meninggalkan lokasi tersebut dan pulang kerumah namun pada sore harinya saksi Martinus Siahaan Als Cecep, saksi Agus Sahputra Ginting, saksi Ersada Gurusinga dan saksi Beni Tarigan mendapat kabar adanya sekelompok ormas PKN sedang berkumpul di Gg dekat rumah Terdakwa Diamanta Sembiring Als Yaman selaku ketua IPK sehingga Terdakwa Diamanta Sembiring Als Yaman mengumpulkan anggota untuk standby di pos / kantor IPK dan juga diwarung dekat pos IPK dengan membawa perlengkapan masing-masing berupa senapan angin dan senjata tajam;
- Bahwa selanjutnya saksi Agus Syahputra Ginting selaku Sekjed IPK PAC Pancur Batu mengshare dari grup IPK PAC Pancur Batu yang mana tulisan di grub tersebut adalah "yang mana setiap ketua ranting IPK harus membawa anggotanya minimal paling banyak 3-4 orang untuk mengamankan bentroknnya ormas PKN dan IPK" kemudian saksi Martinus Siahaan Als Cecep berangkat bersama 4 (empat) orang anggotanya yaitu Fauzi, Aseng, Iqbal dan Ari Sembiring dengan mengendarai sepeda motor dan sesampainya di basecamp sekjed IPK Agus Syahputra Tarigan mengarahkan untuk standby menjaga di kantor PAC IPK Pancur Batu dikarenakan kantor kita mau diserang oleh PKN, dimana sebelumnya saksi

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 799/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beni Tarigan juga dijumpai oleh sekjen ormas IPK yaitu saksi Agus Ginting untuk merapat ke kantor IPK yang beralamat di Jl. Jamin Ginting lalu sekitar pukul 20.30 wib saksi Beni Tarigan berangkat menuju kantor IPK yang beralamat di Jl. Jamin Ginting sesampainya disana saksi Agus Ginting membagi posisi masing-masing serta menyuruh saksi Beni Tarigan untuk mengambil senjata tajam berupa klewang yang telah disediakan oleh saksi Agus Ginting selanjutnya saksi Beni Tarigan disuruh menunggu di tiang listrik yang berada disamping sebelah kiri kantor IPK sementara saksi Riko Sinuhaji, saksi Agus Ginting dan saksi Martinus Siahaan Als Cecep sudah stand by berada didepan kantor IPK, dan diseberang kantor IPK sudah berada 5 (lima) orang lagi yang standby yang bernama Adi Sitepu, Indra Surbakti, Eristo Sembiring, Longgeh, Jeni Tarigan dan Jos Tarigan;

- Bahwa kemudian pada tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB terjadi penyerangan terhadap kantor PAC IPK Pancur Batu, sehingga pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 04.30 ketika sedang berjaga-jaga di kantor PAC IPK Pancur Batu, saksi Martinus Siahaan Als Cecep, saksi Agus Sahputra Ginting, saksi Ersada Gurusinga dan saksi Beni Tarigan serta anggota IPK lainnya lebih kurang 50 orang dengan masing-masing membawa senjata tajam dan senapan angin mengetahui adanya sebuah truk yang diduga milik lawan dari pihak PKN melintas di Jalan Jamin Ginting Desa Durin Sembelang A mendekati kantor PAC IPK Pancur Batu, dan Terdakwa Diamanta Sembiring Als Yaman memerintahkan seluruh anggotanya bersiaga di Kantor PAC Pancur Batu ;

- Bahwa saksi Martinus Siahaan Als Cecep bersiaga dengan memegang sebilah parang, saksi Agus Sahputra Ginting bersiaga dengan memegang sebilah parang, saksi Ersada Gurusinga bersiaga dengan memegang sebuah senapan angin, dan saksi Beni Tarigan bersiaga dengan memegang sebilah parang berserta anggota IPK lainnya bersiaga dengan masing-masing memegang senjata tajam dan memberhentikan sebuah truk warna hijau No. Pol. BK. 8914 BE yang dikemudikan saksi Ivan Sanzes. Kemudian saksi Martinus Siahaan Als Cecep, saksi Agus Sahputra Ginting, saksi Ersada Gurusinga dan saksi Beni Tarigan langsung berkata kepada saksi Ivan Sanzes "KAMI CUMAN DAPAT ABUNYA AJA BUJANG INAM ANJING BABI", kemudian saksi Martinus Siahaan Als Cecep, saksi Agus Sahputra Ginting, saksi Ersada Gurusinga dan saksi Beni Tarigan bersama-sama melempari dengan menggunakan batu kearah depan truk dan mengenai kaca depan truk sehingga pecah, kemudian melempari dengan batu ke

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 799/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kiri truk sehingga kaca sebelah kiri truk pecah dan kemudian saksi Ersada Gurusinga menembakkan senapan anginnya dari sebelah kiri truk dan pelurunya mengenai kepala bagian kiri saksi Ivan Sanzes, dan karena saksi Ivan Sanzes ketakutan dan kesakitan sehingga saksi Ivan Sanzes memajukan mobilnya dan melarikan diri dari tempat tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 05.30 wib saksi Simon Tarigan yang mengemudikan Truck Warna Hijau Plat No.B 9157 UVX yang bermuatan Tanah Timbun melintas di Jl. Jamin Ginting Dusun I Desa Durin Simbelang A Kecamatan Pancur Batu di depan kantor PAC IPK Pancur Batu, tiba-tiba ada seorang dari arah kantor PAC IPK Pancur Batu berteriak sambil berkata "INI MOBIL KEY-KEY", sehingga saksi Martinus Siahaan Als Cecep, saksi Agus Sahputra Ginting, saksi Ersada Gurusinga dan saksi Beni Tarigan dan anggota IPK lainnya mengerumuni Mobil Truck yang dikemudikan saksi Simon Tarigan dan saksi Martinus Siahaan Als Cecep, saksi Agus Sahputra Ginting, saksi Ersada Gurusinga dan saksi Beni Tarigan bersama-sama melempari dengan batu dan memukul-mukul mobil truck yang dikemudikan Simon Tarigan dengan kayu kearah depan truk sehingga kaca depan truk pecah dan sebuah batu yang dilemparkan mengenai kepala sebelah kanan saksi Simon tarigan sehingga berdarah, sehingga saksi Simon Tarigan menjalankan truk yang dikendarinya dan berhasil menyelamatkan diri dan berobat ke RSU PANCUR BATU;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 160 jo Pasal 65 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dimuka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang;



3. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa, yaitu siapa saja manusia (*natuurlijke person*) sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa Diamanta Sembiring als Yaman kepersidangan, dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa Diamanta Sembiring als Yaman, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa Diamanta Sembiring als Yaman telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwaan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dimuka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam bukunya R. Soesilo, S.H., menerangkan bahwa :

1. "Menghasut" artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu, dalam kata menghasut tersimpul sifat dengan sengaja, menghasut itu lebih keras daripada memikat atau membujuk, misalnya dengan cara yang



langsung seperti seranglah polisi yang tidak adil itu, bunuhlah dan ambillah senjatanya, ditujukan kepada seorang polisi yang sedang menjalankan pekerjaannya yang sah;

2. "Menghasut" itu dapat dilakukan baik dengan lisan maupun tulisan apabila dilakukan dengan lisan, maka kejahatan itu menjadi selesai, apabila hasutan itu dilakukan dengan tulisan, karangan yang sifatnya menghasut harus ditulis lebih dahulu kemudian tulisan itu disiarkan atau dipertontonkan pada publik;

3. Orang hanya dapat dihukum apabila "hasutan" itu dilakukan ditempat umum, tempat yang didatangi oleh publik atau dimana publik dapat mendengar;

4. Maksud hasutan itu harus ditujukan supaya :
- Dilakukan suatu peristiwa pidana (pelanggaran atau kejahatan) semua [perbuatan](#) yang diancam dengan hukuman;
 - Melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan;
 - Jangan mau menurut pada peraturan perundang-undangan;
 - Jangan mau menurut perintah yang sah yang diberikan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 160 KUHPidana sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009 tanggal 14 Juli 2009 telah mengubah rumusan delik penghasutan dari delik formil menjadi delik materil. Artinya, pelaku penghasutan baru bisa dipidana bila berdampak pada tindak pidana lain, seperti kerusakan atau perbuatan anarki lainnya. Sebelumnya KUHP menyebut Pasal 160 yang mengatur penghasutan sebagai delik formil. Artinya, perbuatan penghasutan itu bisa langsung dipidana tanpa melihat ada tidaknya dampak dari penghasutan tersebut. Dengan diubahnya penghasutan menjadi delik materil, tentu memiliki dampak yang berbeda. Rumusan delik materil adalah seseorang yang melakukan penghasutan baru bisa dipidana bila berdampak pada tindak pidana lain, seperti kerusakan atau suatu perbuatan anarki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata sebelumnya telah terjadi keributan antara Organisasi Kemasyarakatan Ikatan Pemuda Karya (IPK) dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Karya Nasional (PKN) di sekitar wilayah Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 pukul 18.00 WIB, Terdakwa Diamanta Sembiring Als Yaman yang merupakan ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) IPK Kecamatan Pancur Batu memerintahkan seluruh anggotanya termasuk saksi Martinus Siahaan Als Cecep, saksi Agus Sahputra Ginting, saksi Ersada Gurusinga dan saksi Beni Tarigan untuk berkumpul di Base Camp IPK Pancur Batu yang merupakan rumah milik Terdakwa Diamanta Sembiring Als Yaman yang terletak di Desa Durin Sembelang A Kecamatan Pancur Batu untuk melawan pihak dari PKN Pancur Batu yang akan menyerang kantor PAC IPK Pancur Batu yang letaknya berdekatan dengan base camp IPK Pancur Batu;

Menimbang, bahwa penyebabnya Terdakwa Diamanta Sembiring Als Yaman mengumpulkan anggota saat itu dikarenakan ada permasalahan adu mulut didepan sebuah gereja antara anggota PKN dengan Terdakwa Diamanta Sembiring Als Yaman;

Menimbang, bahwa awal terjadinya keributan antar ormas IPK dengan Ormas PKN berawal pada tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 17.00 wib ketika Terdakwa Diamanta Sembiring Als Yaman bersama anaknya yang bernama Roby Christian melintas dengan menaiki mobil avanza di Jalan Jamin Ginting Desa Durin Simbelang tepatnya didepan Gereja GBKP kemudian ada diantara anggota Ormas PKN yang duduk didepan Gereja memanggil Terdakwa Diamanta Sembiring Als Yaman kemudian Terdakwa Diamanta Sembiring dan anaknya Roby Christian berhenti dan turun dari mobil serta menjumpai kelompok PKN yang berjaga di depan Gereja tersebut dan sempat terjadi cekcok mulut namun saat itu dapat dicegah hingga tidak terjadi keributan antara Terdakwa Diamanta Sembiring Als Yaman dan anaknya, lalu Terdakwa Diamanta Sembiring Als Yaman dan anaknya kembali ke dalam mobil dan pergi meninggalkan lokasi tersebut dan pulang kerumah namun pada sore harinya saksi Martinus Siahaan Als Cecep, saksi Agus Sahputra Ginting, saksi Ersada Gurusinga dan saksi Beni Tarigan mendapat kabar adanya sekelompok ormas PKN sedang berkumpul di Gg dekat rumah Terdakwa Diamanta Sembiring Als Yaman selaku ketua IPK sehingga Terdakwa Diamanta Sembiring Als Yaman mengumpulkan anggota untuk standby di pos / kantor IPK dan juga diwarung dekat pos IPK dengan membawa perlengkapan masing-masing berupa senapan angin dan senjata tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Agus Syahputra Ginting selaku Sekjed IPK PAC Pancur Batu mengshare dari grup IPK PAC Pancur Batu yang mana tulisan di grub tersebut adalah "yang mana setiap ketua ranting IPK harus

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 799/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa anggotanya minimal paling banyak 3-4 orang untuk mengamankan bentroknya ormas PKN dan IPK” kemudian saksi Martinus Siahaan Als Cecep berangkat bersama 4 (empat) orang anggotanya yaitu Fauzi, Aseng, Iqbal dan Ari Sembiring dengan mengendarai sepeda motor dan sesampainya di basecamp sekjed IPK Agus Syahputra Tarigan mengarahkan untuk standby menjaga di kantor PAC IPK Pancur Batu dikarenakan kantor kita mau diserang oleh PKN, dimana sebelumnya saksi Beni Tarigan juga dijumpai oleh sekjen ormas IPK yaitu saksi Agus Ginting untuk merapat ke kantor IPK yang beralamat di Jl. Jamin Ginting lalu sekitar pukul 20.30 wib saksi Beni Tarigan berangkat menuju kantor IPK yang beralamat di Jl. Jamin Ginting sesampainya disana saksi Agus Ginting membagi posisi masing-masing serta menyuruh saksi Beni Tarigan untuk mengambil senjata tajam berupa klewang yang telah disediakan oleh saksi Agus Ginting selanjutnya saksi Beni Tarigan disuruh menunggu di tiang listrik yang berada disamping sebelah kiri kantor IPK sementara saksi Riko Sinuhaji, saksi Agus Ginting dan saksi Martinus Siahaan Als Cecep sudah stand by berada didepan kantor IPK, dan disebelah kantor IPK sudah berada 5 (lima) orang lagi yang standby yang bernama Adi Sitepu, Indra Surbakti, Eristo Sembiring, Longgeh, Jeni Tarigan dan Jos Tarigan;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB terjadi penyerangan terhadap kantor PAC IPK Pancur Batu, sehingga pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 04.30 ketika sedang berjaga-jaga di kantor PAC IPK Pancur Batu, saksi Martinus Siahaan Als Cecep, saksi Agus Sahputra Ginting, saksi Ersada Gurusinga dan saksi Beni Tarigan serta anggota IPK lainnya lebih kurang 50 orang dengan masing-masing membawa senjata tajam dan senapan angin mengetahui adanya sebuah truk yang diduga milik lawan dari pihak PKN melintas di Jalan Jamin Ginting Desa Durin Sembelang A mendekati kantor PAC IPK Pancur Batu, dan Terdakwa Diamanta Sembiring Als Yaman memerintahkan seluruh anggotanya bersiaga di Kantor PAC Pancur Batu;

Menimbang, bahwa saksi Martinus Siahaan Als Cecep bersiaga dengan memegang sebilah parang, saksi Agus Sahputra Ginting bersiaga dengan memegang sebilah parang, saksi Ersada Gurusinga bersiaga dengan memegang sebuah senapan angin, dan saksi Beni Tarigan bersiaga dengan memegang sebilah parang berserta anggota IPK lainnya bersiaga dengan masing-masing memegang senjata tajam dan memberhentikan sebuah truk warna hijau No. Pol. BK. 8914 BE yang dikemudikan saksi Ivan Sanzes.

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 799/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi Martinus Siahaan Als Cecep, saksi Agus Sahputra Ginting, saksi Ersada Gurusinga dan saksi Beni Tarigan langsung berkata kepada saksi Ivan Sanzes "KAMI CUMAN DAPAT ABUNYA AJA BUJANG INAM ANJING BABI", kemudian saksi Martinus Siahaan Als Cecep, saksi Agus Sahputra Ginting, saksi Ersada Gurusinga dan saksi Beni Tarigan bersama-sama melempari dengan menggunakan batu kearah depan truk dan mengenai kaca depan truk sehingga pecah, kemudian melempari dengan batu ke sebelah kiri truk sehingga kaca sebelah kiri truk pecah dan kemudian saksi Ersada Gurusinga menembakkan senapan anginnya dari sebelah kiri truk dan pelurunya mengenai kepala bagian kiri saksi Ivan Sanzes, dan karena saksi Ivan Sanzes ketakutan dan kesakitan sehingga saksi Ivan Sanzes memajukan mobilnya dan melarikan diri dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira Pukul 05.30 wib saksi Simon Tarigan yang mengemudikan Truck Warna Hijau Plat No.B 9157 UVX yang bermuatan Tanah Timbun melintas di Jl. Jamin Ginting Dusun I Desa Durin Simbelang A Kecamatan Pancur Batu di depan kantor PAC IPK Pancur Batu, tiba-tiba ada seorang dari arah kantor PAC IPK Pancur Batu berteriak sambil berkata "INI MOBIL KEY-KEY", sehingga saksi Martinus Siahaan Als Cecep, saksi Agus Sahputra Ginting, saksi Ersada Gurusinga dan saksi Beni Tarigan dan anggota IPK lainnya mengerumuni Mobil Truck yang dikemudikan saksi Simon Tarigan dan saksi Martinus Siahaan Als Cecep, saksi Agus Sahputra Ginting, saksi Ersada Gurusinga dan saksi Beni Tarigan bersama-sama melempari dengan batu dan memukul-mukul mobil truck yang dikemudikan Simon Tarigan dengan kayu kearah depan truk sehingga kaca depan truk pecah dan sebuah batu yang dilemparkan mengenai kepala sebelah kanan saksi Simon tarigan sehingga berdarah, sehingga saksi Simon Tarigan menjalankan truk yang dikendarinya dan berhasil menyelamatkan diri dan berobat ke RSU PANCUR BATU;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membantah keterangan saksi korban dengan alasan Terdakwa tidak ada dilokasi kejadian, dimana penyangkalan Terdakwa tersebut didukung dengan keterangan saksi *a de charge* yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan yaitu saksi Tergiah Tarigan yang menerangkan bahwa saksi tahu Terdakwa Diamanta Sembiring dirumahnya karena saksi bertetangga dengan Terdakwa Diamanta Sembiring cuma kelang satu rumah aja dengan posisi hadap-hadapan. Saksi mengetahui ada keributan antar ormas IPK dengan ormas PKN dimana Terdakwa Diamanta Sembiring sebagai ketua PAC IPK Pancur Batu, saat itu di

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 799/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor IPK ada kejadian pelemparan dan pembakaran kantor PAC IPK Pancur Batu dan saksi melintas dari kantor IPK Pancur Batu melihat benar ada tanda pelemparan dan pembakaran kantor IPK tersebut;

Menimbang, bahwa saksi *a de charge* yaitu saksi Greace Meylina Br Sembiring menerangkan bahwa Terdakwa adalah ketua PAC IPK Pancur Batu, dimana saksi mengetahui ada pelemparan dan pembakaran kantor IPK Pancur Batu yang terjadi pada tanggal 01 Maret 2024 pukul 04.00 wib ada mendengar dari rumah "hidup PKN, Bakar Kantor IPK" kemudian tidak lama saksi mendengar suara teriakan "mundur kita diserang" dan saksi tidak keluar rumah karena takut, setelah keributan terjadi dan sekitar pukul 06.30 wib saksi baru berani keluar rumah karena tidak ada mendengar suara keributan lagi kemudian saksi melihat ada asap dikantor IPK Pancur Batu;

Menimbang, bahwa saksi *a de charge* yaitu saksi Simpan Br Sembiring menerangkan bahwa saksi ada melihat kejadian pada tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 wib didepan gang bahagia Durin Simbelang ada melihat sekitar 30 (tiga puluh) orang dengan membawa lembing dan senjata tajam, lalu pada tanggal 5 Maret 2024 Terdakwa Diamanta Sembiring oleh 4 (empat) orang polisi dan barang bukti yang dibawa saat Terdakwa Diamanta Sembiring ditangkap yaitu ada dibawa egrek yang sudah patah dibawa dari rumah Terdakwa Diamanta Sembiring dimana saksi ada bilang kepolisi "jangan tangkap warga kami, baik-baik warga kami" lalu dijawab polisi " ini senjatanya bi" sambil menunjukan egrek yang patah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa telah terjadi keributan antara Organisasi Kemasyarakatan Ikatan Pemuda Karya (IPK) dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Karya Nasional (PKN) di sekitar wilayah Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, dimana karena keributan tersebut Terdakwa selaku ketua PAC IPK Pancur Batu memerintahkan seluruh anggotanya untuk berkumpul di Base Camp IPK Pancur Batu karena akan adanya serangan dari pihak Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Karya Nasional (PKN), sehingga Terdakwa memerintahkan seluruh anggotanya bersiaga di Kantor PAC Pancur Batu lalu Terdakwa menyampaikan kepada saksi Agus Sahputra Ginting selaku Sekjed IPK PAC Pancur Batu supaya semua anggota tetap berjaga-jaga untuk mengantisipasi adanya serangan dan apabila kemudian ada serangan kembali maka kita siap melawan;

Menimbang, bahwa karena perintah Terdakwa yang menyuruh seluruh anggotanya berjaga-jaga di kantor PAC IPK Pancur Batu maka anggota

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 799/Pid.B/2024/PN Lbp



Terdakwa yang terdiri dari saksi Martinus Siahaan Als Cecep bersiaga dengan memegang sebilah parang, saksi Agus Sahputra Ginting bersiaga dengan memegang sebilah parang, saksi Ersada Gurusinga bersiaga dengan memegang sebuah senapan angin, dan saksi Beni Tarigan bersiaga dengan memegang sebilah parang berserta anggota IPK lainnya bersiaga dengan masing-masing memegang senjata tajam dan kemudian sekitar pukul 04.00 wib datang ormas PKN dan terjadilah perang PKN melempar Bom molotov ke kantor PAC IPK dan karena situasi panas pada saat itu lewatlah truck warna hijau dan warna kuning milik PT Keykey Cahaya Gemilang ikut juga diserang yang mana tidak ada sangkut pautnya ikut juga diserang dikarenakan ada pertikaian dengan kata-kata "Serang truck itu" kemudian truck diserang dengan menggunakan batu, parang, dan ditembaki menggunakan senapan angin hingga kaca mobil supir truck pecah dan mobil hancur;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengatakan kepada saksi Agus Sahputra Ginting selaku Sekjed IPK PAC Pancur Batu supaya semua anggota tetap berjaga-jaga untuk mengantisipasi adanya serangan dan apabila kemudian ada serangan kembali maka kita siap melawan menyebabkan terjadinya perang antara Ormas IPK dengan Ormas PKN sehingga akibat penyerangan tersebut menyebabkan truk tersebut rusak dan korban mengalami luka karena terkena lemparan, sehingga perbuatan tersebut merupakan kualifikasi dari perbuatan "Dimuka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang". Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 65 ayat (1) KUHP (*Concursus Realis*) tersebut di atas, dapat diartikan bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP tersebut mengatur tentang gabungan (beberapa tindak pidana) dalam beberapa perbuatan, tanpa menyebutkan tindak pidana itu sejenis atau tidak sejenis;

Menimbang, bahwa untuk membedakan antara Pasal 64 KUHP dengan Pasal 65 ayat (1) KUHP (*Concursus Realis*) perlu memperhatikan *Arrest Hoge*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raad No. 8255, Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam “jarak waktu lebih dari empat hari” adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata sebelumnya telah terjadi keributan antara Organisasi Kemasyarakatan Ikatan Pemuda Karya (IPK) dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Karya Nasional (PKN) di sekitar wilayah Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 pukul 18.00 WIB, Terdakwa Diamanta Sembiring Als Yaman yang merupakan ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) IPK Kecamatan Pancur Batu memerintahkan seluruh anggotanya termasuk saksi Martinus Siahaan Als Cecep, saksi Agus Sahputra Ginting, saksi Ersada Gurusinga dan saksi Beni Tarigan untuk berkumpul di Base Camp IPK Pancur Batu yang merupakan rumah milik Terdakwa Diamanta Sembiring Als Yaman yang terletak di Desa Durin Sembelang A Kecamatan Pancur Batu untuk melawan pihak dari PKN Pancur Batu yang akan menyerang kantor PAC IPK Pancur Batu yang letaknya berdekatan dengan base camp IPK Pancur Batu;

Menimbang, bahwa penyebabnya Terdakwa Diamanta Sembiring Als Yaman mengumpulkan anggota saat itu dikarenakan ada permasalahan adu mulut didepan sebuah gereja antara anggota PKN dengan Terdakwa Diamanta Sembiring Als Yaman;

Menimbang, bahwa awal terjadinya keributan antar ormas IPK dengan Ormas PKN berawal pada tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 17.00 wib ketika Terdakwa Diamanta Sembiring Als Yaman bersama anaknya yang bernama Roby Christian melintas dengan menaiki mobil avanza di Jalan Jamin Ginting Desa Durin Simbelang tepatnya didepan Gereja GBKP kemudian ada diantara anggota Ormas PKN yang duduk didepan Gereja memanggil Terdakwa Diamanta Sembiring Als Yaman kemudian Terdakwa Diamanta Sembiring dan anaknya Roby Christian berhenti dan turun dari mobil serta menjumpai kelompok PKN yang berjaga di depan Gereja tersebut dan sempat terjadi cecok mulut namun saat itu dapat dicegah hingga tidak terjadi keributan antara Terdakwa Diamanta Sembiring Als Yaman dan anaknya, lalu Terdakwa Diamanta Sembiring Als Yaman dan anaknya kembali ke dalam mobil dan pergi meninggalkan lokasi tersebut dan pulang kerumah namun pada sore harinya

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 799/Pid.B/2024/PN Lbp



saksi Martinus Siahaan Als Cecep, saksi Agus Sahputra Ginting, saksi Ersada Gurusinga dan saksi Beni Tarigan mendapat kabar adanya sekelompok ormas PKN sedang berkumpul di Gg dekat rumah Terdakwa Diamanta Sembiring Als Yaman selaku ketua IPK sehingga Terdakwa Diamanta Sembiring Als Yaman mengumpulkan anggota untuk standby di pos / kantor IPK dan juga diwarung dekat pos IPK dengan membawa perlengkapan masing-masing berupa senapan angin dan senjata tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Agus Syahputra Ginting selaku Sekjed IPK PAC Pancur Batu mengshare dari grup IPK PAC Pancur Batu yang mana tulisan di grub tersebut adalah “yang mana setiap ketua ranting IPK harus membawa anggotanya minimal paling banyak 3-4 orang untuk mengamankan bentrohnya ormas PKN dan IPK” kemudian saksi Martinus Siahaan Als Cecep berangkat bersama 4 (empat) orang anggotanya yaitu Fauzi, Aseng, Iqbal dan Ari Sembiring dengan mengendarai sepeda motor dan sesampainya di basecamp sekjed IPK Agus Syahputra Tarigan mengarahkan untuk standby menjaga di kantor PAC IPK Pancur Batu dikarenakan kantor kita mau diserang oleh PKN, dimana sebelumnya saksi Beni Tarigan juga dijumpai oleh sekjen ormas IPK yaitu saksi Agus Ginting untuk merapat ke kantor IPK yang beralamat di Jl. Jamin Ginting lalu sekitar pukul 20.30 wib saksi Beni Tarigan berangkat menuju kantor IPK yang beralamat di Jl. Jamin Ginting sesampainya disana saksi Agus Ginting membagi posisi masing-masing serta menyuruh saksi Beni Tarigan untuk mengambil senjata tajam berupa klewang yang telah disediakan oleh saksi Agus Ginting selanjutnya saksi Beni Tarigan disuruh menunggu di tiang listrik yang berada disamping sebelah kiri kantor IPK sementara saksi Riko Sinuhaji, saksi Agus Ginting dan saksi Martinus Siahaan Als Cecep sudah stand by berada didepan kantor IPK, dan disebelah kantor IPK sudah berada 5 (lima) orang lagi yang standby yang bernama Adi Sitepu, Indra Surbakti, Eristo Sembiring, Longgeh, Jeni Tarigan dan Jos Tarigan;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB terjadi penyerangan terhadap kantor PAC IPK Pancur Batu, sehingga pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 04.30 ketika sedang berjaga-jaga di kantor PAC IPK Pancur Batu, saksi Martinus Siahaan Als Cecep, saksi Agus Sahputra Ginting, saksi Ersada Gurusinga dan saksi Beni Tarigan serta anggota IPK lainnya lebih kurang 50 orang dengan masing-masing membawa senjata tajam dan senapan angin mengetahui adanya sebuah truk yang diduga milik lawan dari pihak PKN melintas di Jalan Jamin Ginting Desa Durin Sembelang A mendekati kantor PAC IPK Pancur Batu, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Diamanta Sembiring Als Yaman memerintahkan seluruh anggotanya bersiaga di Kantor PAC Pancur Batu;

Menimbang, bahwa saksi Martinus Siahaan Als Cecep bersiaga dengan memegang sebilah parang, saksi Agus Sahputra Ginting bersiaga dengan memegang sebilah parang, saksi Ersada Gurusinga bersiaga dengan memegang sebuah senapan angin, dan saksi Beni Tarigan bersiaga dengan memegang sebilah parang berserta anggota IPK lainnya bersiaga dengan masing-masing memegang senjata tajam dan memberhentikan sebuah truk warna hijau No. Pol. BK. 8914 BE yang dikemudikan saksi Ivan Sanzes. Kemudian saksi Martinus Siahaan Als Cecep, saksi Agus Sahputra Ginting, saksi Ersada Gurusinga dan saksi Beni Tarigan langsung berkata kepada saksi Ivan Sanzes "KAMI CUMAN DAPAT ABUNYA AJA BUJANG INAM ANJING BABI", kemudian saksi Martinus Siahaan Als Cecep, saksi Agus Sahputra Ginting, saksi Ersada Gurusinga dan saksi Beni Tarigan bersama-sama melempari dengan menggunakan batu kearah depan truk dan mengenai kaca depan truk sehingga pecah, kemudian melempari dengan batu ke sebelah kiri truk sehingga kaca sebelah kiri truk pecah dan kemudian saksi Ersada Gurusinga menembakkan senapan anginnya dari sebelah kiri truk dan pelurunya mengenai kepala bagian kiri saksi Ivan Sanzes, dan karena saksi Ivan Sanzes ketakutan dan kesakitan sehingga saksi Ivan Sanzes memajukan mobilnya dan melarikan diri dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira Pukul 05.30 wib saksi Simon Tarigan yang mengemudikan Truck Warna Hijau Plat No.B 9157 UVX yang bermuatan Tanah Timbun melintas di Jl. Jamin Ginting Dusun I Desa Durin Simbelang A Kecamatan Pancur Batu di depan kantor PAC IPK Pancur Batu, tiba-tiba ada seorang dari arah kantor PAC IPK Pancur Batu berteriak sambil berkata "INI MOBIL KEY-KEY", sehingga saksi Martinus Siahaan Als Cecep, saksi Agus Sahputra Ginting, saksi Ersada Gurusinga dan saksi Beni Tarigan dan anggota IPK lainnya mengerumuni Mobil Truck yang dikemudikan saksi Simon Tarigan dan saksi Martinus Siahaan Als Cecep, saksi Agus Sahputra Ginting, saksi Ersada Gurusinga dan saksi Beni Tarigan bersama-sama melempari dengan batu dan memukul-mukul mobil truck yang dikemudikan Simon Tarigan dengan kayu kearah depan truk sehingga kaca depan truk pecah dan sebuah batu yang dilemparkan mengenai kepala sebelah kanan saksi Simon tarigan sehingga berdarah, sehingga saksi Simon Tarigan menjalankan truk yang dikendarinya dan berhasil menyelamatkan diri dan berobat ke RSU PANCUR BATU;

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 799/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa karena perbuatan Terdakwa yang mengatakan kepada saksi Agus Sahputra Ginting selaku Sekjed IPK PAC Pancur Batu supaya semua anggota tetap berjaga-jaga untuk mengantisipasi adanya serangan dan apabila kemudian ada serangan kembali maka kita siap melawan menyebabkan terjadinya perang antara Ormas IPK dengan Ormas PKN dan karena hal itu situasi menjadi panas sehingga saksi Martinus Siahaan Als Cecep, saksi Agus Sahputra Ginting, saksi Ersada Gurusinga dan saksi Beni Tarigan menyerang truck yang saat itu sedang lewat dilokasi kejadian dengan cara melempari batu kearah truck warna hijau No. Pol. BK. 8914 BE yang dikemudikan saksi Ivan Sanzes, lalu menembakkan senapan angin dari sebelah kiri truk dan pelurunya mengenai kepala bagian kiri saksi Ivan Sanzes, kemudian saksi Martinus Siahaan Als Cecep, saksi Agus Sahputra Ginting, saksi Ersada Gurusinga dan saksi Beni Tarigan juga melakukan pelemparan batu dan memukul-mukul Mobil Truck Warna Hijau Plat No. B 9157 UVX yang dikemudikan Simon Tarigan dengan kayu kearah depan truk sehingga kaca depan truk pecah dan sebuah batu yang dilemparkan mengenai kepala sebelah kanan saksi Simon Tarigan sehingga berdarah, dan karena perbuatan tersebut saksi Ivan Sanzes dan saksi Simon Tarigan membuat Laporan ke Polrestabes Medan, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 160 jo Pasal 65 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon untuk membebaskan Terdakwa Diamanta Sembiring Als. Yaman dari segala Dakwaan (Vrijspraak) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (Onslaag Van Rechtsvervolging);

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan perkara ini, telah mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa, selain itu tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan - Korektif, Pendidikan - Edukatif, Pencegahan - Preventif dan Pemberantasan - Represif;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa terkait Pembelaan Terdakwa tentang keringanan hukuman dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan secara bersamaan dalam pertimbangan aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil barang 2400cc Merk Hino FM8JN1D-EGJ/FM2 BK B 9157 UVXX warna hijau nomor rangka : MJEFMJN1JJE25203 dan nomor mesin : J08EUFR00013 atas nama PT. KARYA MAKMUR PERKASA, 1 (satu) unit F1 Truk Merk MITSUBISHI BK B 8914 BE warna hijau nomor rangka : FV419J-740482, nomor mesin : 8DC11-398280 atas nama CV DUTA BARU EXPRESS, 1 (satu) Keping CD Berisi Rekaman CCTV, 1 (satu) Bungkus Pecahan Kaca, 1 (satu) Bungkus Batu Koral,

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 799/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bilah parang, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah senapan angin, 1 (satu) bilah pisau, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Martinus Siahaan Als Cecep, dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Martinus Siahaan Als Cecep, dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa maka para korban mengalami luka dan kerugian materil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 160 jo Pasal 65 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Diamanta Sembiring als Yaman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menghasut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil barang 2400cc Merk Hino FM8JN1D-EGJ/FM2 BK B 9157 UVXX warna hijau nomor rangka : MJEFMJN1JJE25203 dan nomor mesin : J08EUF00013 atas nama PT. KARYA MAKMUR PERKASA;
 - 1 (satu) unit F1 Truk Merk MITSUBISHI BK B 8914 BE warna hijau nomor rangka : FV419J-740482, nomor mesin : 8DC11-398280 atas nama CV DUTA BARU EXPRESS;
 - 1 (satu) Keping CD Berisi Rekaman CCTV;

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 799/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bungkus Pecahan Kaca;
- 1 (satu) Bungkus Batu Koral;
- 1 (satu) bilah parang;
- 1 (satu) bilah parang;
- 1 (satu) buah senapan angin;
- 1 (satu) bilah pisau;

Dipergunakan dalam berkas perkara Martinus Siahaan Als Cecep, dkk;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh kami, Simon Charles P. Sitorus, S.H, sebagai Hakim Ketua, Endang Sri G.Latutuaparaya, S.H., M.H., Abdul Wahab, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh kami, Simon Charles P. Sitorus, S.H, sebagai Hakim Ketua, Abdul Wahab, S.H., M.H., Marsal Tarigan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sylvia Fransisca Hutabarat, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Daniel Oktavianus Sinaga, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Abdul Wahab, S.H., M.H.

Simon Charles P. Sitorus, S.H.

Marsal Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sylvia Fransisca Hutabarat, S.H., M.H.

Halaman 54 dari 54 Putusan Nomor 799/Pid.B/2024/PN Lbp